

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
PEMALSUAN IDENTITAS DIRI
(Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Fernanda Arif Syahputra

NIM. S20191137

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
PEMALSUAN IDENTITAS DIRI
(Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Fernanda Arif Syahputra

NIM. S20191137

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
PEMALSUAN IDENTITAS DIRI
(Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Fernanda Arif Syahputra

NIM : S20191137

Disetujui Pembimbing



H.Rohmad Agus Sholihin, S.H.I, M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
PEMALSUAN IDENTITAS DIRI
(Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris


Afrik Yunari, M.H.
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota :

1. **Dr. Busriyanti, M.Ag.**
2. **H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.**


()
()

Menyetujui

Pln. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap. (Qs. Al-Insyirah [94];5-6).”*



UIN


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Surabaya:Halim Publishing dan Distributing,2013), 596.

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan Alhamdulillah ,segala puji kepada sang khalik Allah Swt. atas segala rahmat serta hidayahnya kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan serta ku persembahkan karya tulis ini Kepada kedua orang tua Ayahku dan Ibuku, Bapak Zainal Arifin dan Ibu Sujiati yang telah mendidiku dan membesarkanku , senantiasa tiada henti memberikan semangat ,motivasi, dukungan moril maupun materil serta tiada henti memanjatkan doa untuk diriku. Dan juga adikku Dwi Lenny Maulidya beserta keluarga.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik serta inayahnya , tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sepaga pembawa rahmat bagi seluruh alam yang telah membawa kita dari alam yang penuh kebodohan menuju alam yang terang benerang. Sehingga skripsi dengan Judul “ Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim Nomor 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr) dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan agar penulis senantiasa melakukan perbaikan bagi karya tulis ilmiah yang peneliti buat. Agar menjadi bahan evaluasi bagi penulis untuk karya tulis ilmiah lainnya. Dalam kesempatan ini pula penulis hendak menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan sehingga saya bisa belajar di kampus ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membawa Fakultas Syariah lebih baik dan maju.

3. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan setiap hal dalam perkuliahan.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengkonsultasikan judul di awal.
5. Bapak H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi masukan,saran, memberikan dorongan agar segera menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Dr. H. Hamam, M.H.I. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing di setiap awal semester.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membagikan ilmunya yang bermanfaat.
8. Kedua Orang tua Bapak Zainal Arifin dan Ibu Sujati serta Adikku Dwi Lenny Maulidya atas segala dukungan dan doa yang tiada henti sebagai penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga dan Saudara-saudara serta keponakan tercinta Azka dan Haikal yang selalu membawa keceriaan dan kebahagiaan .
10. Rekan-rekan seperjuangan di kelas HK 4 Angkatan 19 yang selalu memberikan warna ketika dalam kelas perkuliahan.

11. Teman-Teman Kelompok 06 KKN dan Kelompok PKL KUA Pakusari, terima kasih telah menjadi rekan seperjuangan menuntaskan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata dan Program Kerja Lapangan.
12. Seluruh teman-teman yang telah memberikan support dan doa bagi penulis, yang tidak bisa disebut satu persatu.
13. Serta yang terakhir untuk diriku sendiri, terima kasih telah kuat berjuang dan semangat menghadapi segala hal selama masa perkuliahan.

Demikian semoga segala perbuatan-perbuatan baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

Jember, 2 Juni 2023

Penulis

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Fernanda Arif Syahputra, 2023 : Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim Nomor 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.)

Kata Kunci : Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan, Identitas Diri

Penelitian ini membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas diri yang terdapat dalam putusan pengadilan dengan nomor perkara : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr dimana dalam perkara tersebut terjadi disebabkan karena adanya pemalsuan identitas. Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Tanggul tertanggal 17 Desember 2020. pembatalan perkawinan diatur baik dalam undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, pembatalan perkawinan dengan alasan karena pemalsuan identitas diri tidak diatur secara jelas. Fokus penelitian yang diangkat ialah : 1) Bagaimana duduk perkara yang ada dalam putusan pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr ? 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan duduk perkara yang ada dalam putusan pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr. serta Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan penelitian Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni 1) Duduk perkara yang ada dalam putusan pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr terjadi disebabkan adanya pemalsuan identitas diri yakni Termohon/Tergugat I (sang suami) mengaku sebagai Warga Negara Indonesia, padahal berstatus Warga Negara Asing asal Bangladesh. Sedangkan Termohon/Tergugat II (sang istri) mengaku sebagai perawan, padahal berstatus janda cerai. 2) Dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan pada perkara Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr. hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti halnya Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9, dalam putusan ini Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 40 huruf (a) dimana dijabarkan mengenai pelanggaran melaksanakan pernikahan jika seorang wanita tersebut masih dalam status pernikahan dengan laki-laki lain. serta hukum syara yang terdapat sebagaimana dalam putusan. selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni ; *Pertama*, hakim hanya mendasarkan perkara ini pada kesalahan pihak Termohon/Tergugat II (sang istri), *Kedua*, tidak ada saksi ahli (yang kompeten dibidangnya) dihadirkan, *Ketiga*, dalam menentukan status perkawinan sang istri yang terikat dengan perkawinan sebelumnya.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan Tim Penguji	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	50
B. Bahan Hukum	52
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	53
D. Teknik Analisa Bahan Hukum	54

E. Keabsahan Bahan Hukum	55
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	56
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	58
A. Duduk perkara yang ada dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr	58
B. Dasar Pertimbangan Hakim untuk Memutus perkara Pembatalan Perkawinan Putusan Hakim Nomor : Nomor 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr	65
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedan Penelitian 21



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan jika dilihat dari sudut pandang Islam, perkawinan dijadikan sebagai hal yang sakral. Upacara perkawinan merupakan suatu hal sangatlah sakral dan suci, dimana dalam hal ini kedua insan disatukan menjadi pasangan suami istri atau dengan kata lain saling meminta untuk dijadikan sepasang suami dan istri yang menjadi pasangan hidupnya dengan nama Allah swt. Menurut pandangan fiqh pernikahan ialah akad yang sangatlah erat dan kuat atau *mitsaaqan ghalizan* untuk melaksanakan perintah Allah Swt. Dan melaksanakannya ialah suatu ibadah. Makna *mitsaaqan ghalizan* dalam hal ini yakni meskipun perjanjian ini dilaksanakan seorang manusia ,namun kekuatan serta isinya seyogyanya dilihat setara dengan perjanjian Allah Swt.¹

Makna sebuah Perkawinan jika kita merujuk pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Definisi perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang perkawinan terdapat 5 (lima) perihal penting, yaitu sebagaimana beberapa uraian butir antara lain :

¹ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan Pertama (Malang, Jatim: Setara Press, 2021), 45.

Pertama, yakni “Ikatan Lahir Batin”. Timbulnya perkawinan disebabkan ikatan lahiriah dan batin laki-laki dan perempuan. Ikatan ini bukan hanya ikatan biasa seperti perjanjian didalam mengikat sesuatu hal, namun dalam perkawinan terbentuk disebabkan ikatan lahiriah dan batin sehingga dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan seyogyanya menjaga perkawinan tersebut dengan melaksanakan segala kewajiban dan haknya.

Kedua, antara Pria dan Wanita. “Antara Pria dan Wanita” punya artian jikalau suatu perkawinan semata-mata di perbolehkan untuk yang berlawanan jenis kelamin. Ketiga, Seorang pria dan wanita. Perihal itu, mempunyai makna jika meskipun peraturan Perundang-undangan yang ada (UU Perkawinan) mengikuti asas poligami terbuka, akantetap juga tetap monogami yang dijadikan sebagai hal yang utama meskii tidak mutlak seperti dalam KUHPerdara. Pengaturan mengenai monogami yang terdapat pada UU Perkawinan dijabarkan secara jelas dengan ditandai dengan tidak terlalu mudahnya alur prosedural mengenai perihal poligami, lebih lagi poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Keempat. Dengan maksud membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal. Frase "bahagia" memberi arti bahwa perkawinan punya harapan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga. Hal tersebut dijabarkan pada pasal 6 ayat (1) yang mengandung arti “bahwa perkawinan didasari atas kehendak(persetujuan) kedua calon mempelai”. Artinya kedua mempelai akan bahagia setelahnya karena pasangan yang dinikahi mereka ialah sesuai dengan tambatan hatinya. Sedangkan frasa “Kekal” memiliki artian suatu pernikahan ditujukan ialah sepanjang masa hingga akhr hayat memisahkan.

Kelima, kalimat “Berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Hukum perkawinan di Indonesia mengenai hal ini mengakui akan keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut warga negara Indonesia. Pengakuan hal itu nampak jelas digambarkan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."²

Senada dengan beberapa pengertian sebelumnya, pengertian perkawinan menurut KHI dijelaskan dalam awal Dasar perkawinan pasal 2 KHI Memberikan artian bahwa : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mengikuti perintah dari Allah Swt. Dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Ditambahkan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan dari sebuah perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal tersebut berarti dalam Islam perkawinan dengan kata akad *mitsaqaan ghalidzan* dasarnya ialah suatu artian dari ikatan lahir dan batin, bukan hanya memiliki makna berkaitan dengan keperdataan saja, namun suatu ikatan yang hingga pada dasar ketuhanan yang maha esa.³

Setiap suatu tindakan hukum haruslah memenuhi dua unsur yakni rukun dan syarat. Rukun ialah hal yang mesti ada yang nantinya akan memberikan kepastian sah atau tidaknya sebuah kegiatan atau suatu ibadah,dan suatu itu menjadi satu kesatuan dalam kegiatan tersebut. Sehingga rukun merupakan suatu pondasi yang ada dalam suatu akad pernikahan. Lalu jika kita mengkaji mengenai syarat ialah suatu hal-hal yang melekat pada setiap unsur-unsur yang menjadikan

² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang: Yasmi, 2018), 35.

³ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11.

sebuah bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. jika syarat-syarat tadi tidak terpenuhi maka tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, melainkan perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat saja dibatalkan.

Dalam perkawinan ,pembatalan perkawinanpun dapat terjadi, pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang dinyatakan dengan tegas : “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan”. Dalam penjelasan dalam hal ini memiliki artian bahwa suatu perkawinan bisa saja dibatalkan atau bisa tidak dibatalkan, bila dalam ini menurut peraturan hukum masing-masing tidak menentukan hal lain.

Adanya hal terkait pembatalan perkawinan dalam hal ini terjadi diakibatkan tidak maksimalnya para pihak yang melaksanakan pengawasan baik itu dari pihak keluarga mempelai maupun dari pejabat terkait yang punya wewenang dalam perkawinan . Hingga sebuah perkawinan itu terdesak untuk dilaksanakan meski setelah itu ditengarai sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan atau fiqh munakahat. Jika hal ini tetap dilaksanakan, maka Pengadilan Agama punya wewenang membatalkan perkawinan tersebut didasari permohonan-permohonan dari pihak terkait punya kepentingan. Adapun dalam hal ini pihak-pihak berkepentingan tersebut yang bisa melakukan pengajuan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini seperti para keluarga dalam garis

keturunan lurus ke atas dari suami dan istri serta tak lain orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.⁴

Dimulainya suatu pembatalan perkawinan dalam hal ini dimulai sejak keluarnya putusan dari Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum yang pasti dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya suatu perkawinan. Mendapatkan keputusan dari pengadilan agama mengenai pembatalan perkawinan ini haruslah melakukan beberapa tahap persidangan terlebih dahulu di pengadilan agama wilayah hukum terjadinya perkawinan tersebut.

Dalam perkara Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr yang terjadi di Pengadilan Agama Jember, terjadi dikarenakan pemalsuan identitas dimana sang suami yang mengaku sebagai WNI dan sang istri mengaku masih perawan. Dalam perkara ini sepasang suami istri tersebut melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Tanggul dimana tepatnya pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 KUA Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0696/043/XXI/2020 Tertanggal 17 Desember 2020.

Berawal dari Kaur Kesra Desa Darungan Kec.Tanggul yang mendengar kabar adanya perkawinan di desanya, ia lantas menyelidiki karena pihak Kaur Kesra Desa Darungan merasa hanya menerima berkas saja, dari pernikahan tersebut. Setelah diselidiki ternyata sang suami merupakan WNA Ilegal asal Bangladesh yang memiliki KK dan KTP Jember. Dikatakan Ilegal karena sang suami yang merupakan WNA tersebut tidak melalui prosedur yang sesuai untuk menjadi WNI, yakni salah satunya WNA harus melapor kepada pihak Imigrasi

⁴ Amiur Nuriddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 107.

yang kemudian pihak Imigrasi berkoordinasi dengan Pihak Dispendukcapil Kabupaten.

Merasa janggal dengan adanya peristiwa tersebut, Kaur Kesra Desa Darungan Kec.Tanggul Jember akhirnya menghadap pihak KUA Kec.Tanggul pada tanggal 15 Maret 2021 dengan membawa Buku Nikah dengan Nomor : 0696/043/XXI/2020 Tertanggal 17 Desember 2020 untuk memastikan hal kebenaran pernikahan tersebut. Setelah Pihak KUA Kec.Tanggul mencari keterangan terhadap pernikahan tersebut, akhirnya Pihak KUA Kec.Tanggul memastikan bahwa terjadi perkawinan di KUA Kecamatan Tanggul tersebut Antara warga negara Bangladesh (WNA) dengan seorang perempuan yang awalnya mengaku sebagai perawan, dari keterangan Saksi yakni pihak operator KUA Kec. Tanggul ternyata sang istri berstatus janda cerai dan saat melangsungkan pernikahan masih berstatus Istri orang karena akta cerai terbit pada tanggal 13 Januari 2021, sedangkan pernikahan terjadi pada tanggal 17 Desember 2020. Hal ini sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0696/043/XXI/2020 Tertanggal 17 Desember 2020 yang terbit di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

Dari uraian peristiwa di atas perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dengan memalsukan identitas diri karena sang suami ternyata berstatus Warga Negara Bangladesh (WNA) dan sang istri berstatus janda cerai dan ketika melangsungkan pernikahan masih terikat sebuah perkawinan dengan pria lain.

Sehingga hakim memutus perkara ini dengan dikabulkannya permohonan Pihak Pemohon (Pihak Kepala KUa Kec. Tanggul yang dalam hal ini memberikan kuasa pada Advokat) secara *verstek*, dengan membatalkan perkawinan para Termohon (Suami Istri) yang dilaksanakan di wilayah KUA Kec. Tanggul, Kab Jember serta menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0696/043/XXI/2020 Tertanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tanggul, Kab. Jember Tidak Berlaku dan Batal Demi Hukum.

Terkait pembatalan perkawinan sebenarnya diatur baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam KHI sendiri. Akan tetapi, Pembatalan Perkawinan yang diakibatkan Pemalsuan Identitas diri tidak diatur secara jelas di Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Didasari pada penjabaran sebelumnya diatas penulis hendak melakukan kajian lebih lanjut mengenai perkara pembatalan perkawinan tersebut dengan **“Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.)”**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa fokus permasalahan berikut :

1. Bagaimana duduk perkara yang ada dalam putusan pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang dapat dijadikan acuan untuk memperkuat kedalaman analisa antara lain :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan duduk perkara yang ada dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini ,besar harapan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan secara realistik. Sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kebermanfaatan yang terbagi menjadi beberapa hal yakni sebagaimana berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan wawasan bagaimana Pemalsuan Identitas diri dapat menjadi pembatalan suatu perkawinan serta studi analisis terhadap putusan terkait secara normatif
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana menambah khazanah ilmu serta pengalaman terlebih dalam hal Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan mengenai pentingnya pemahaman mengenai rukun dan syarat perkawinan terutama mengenai syarat formil dan materil dalam perkawinan.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu tambahan referensi bacaan bagi seluruh sivitas akademika, sebagai acuan dan referensi bagi para penelitian lain, serta dapat dimanfaatkan sebagai perbendaharaan perpustakaan UIN KHAS Jember untuk penelitian dan kaya ilmiah lainnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan bagi masyarakat terkait pentingnya syarat-syarat dalam perkawinan terutama

identitas diri ,agar tidak terjadi pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

d. Bagi Pemerintah/Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemilik kewenangan terkait agar pengawasan mengenai syarat sebelum terlaksananya perkawinan berfungsi dengan baik agar tidak terjadi pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas diri .

E. Definisi Istilah

Pada bagian ini berisi mengenai definisi-definisi dari setiap istilah pada judul penelitian. Hal ini punya tujuan agar tidak terjadi salah paham atau kesalahan pengartian arti seperti yang dimaksud oleh peneliti.⁵ Untuk menghindari hal tersebut, peneliti menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut :

1. Tinjauan

Menurut KBBI, tinjauan memiliki makna perolehan melakukan tinjauan serta pandangan pendapat. Yang berarti hasil dari suatu tinjauan atau pandangan.⁶

2. Yuridis Normatif

Segala sesuatu yang didalamnya meliputi dan diatur menurut hukum.⁷ Dengan kata lain setiap sesuatu yang memiliki karakteristik atau sifat hukum.

⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 93.

⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1715.

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2019), 32.

3. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan hubungan suami istri pasca dilaksanakannya akad.⁸ Maksudnya dalam hal ini adalah sebuah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang memiliki andil dalam pernikahan tersebut untuk membatalkan perkawinan setelah perkawinan tersebut dilaksanakan.

4. Pemalsuan Identitas Diri

Pemalsuan merupakan sebuah kejahatan yang didalamnya terkandung suatu unsur keadaan dimana terdapat hal yang tidak sesuai atau palsu terhadap sebuah hal (obyek), dimana suatu hal tersebut jika dilihat dari luar seolah-olah benar, namun pada faktanya tidak sama dengan yang sebenarnya.⁹

5. Analisis Putusan Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan proses penyelidikan pada suatu peristiwa untuk memperoleh sebab perkara sebenarnya.¹⁰ Hal ini bermakna sesuatu yang telah diputuskan oleh pengadilan atau Hakim.¹¹

Dari paparan definisi istilah diatas, dapat dijabarkan bahwa penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan duduk perkara dan pertimbangan hukum dalam perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas diri pada yang terdapat dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Putusan Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr. Adapun batasan penelitian dari penelitian ini ialah meliputi duduk perkara dan pertimbangan hukum yang ada dalam pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas diri pada yang terdapat

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cet. 2 (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2002), 3.

¹⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 59.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, , 1239.

dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Putusan Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di klasifikasikan menjadi lima bab. Pada setiap bab nantinya akan menjelaskan sebuah bahasan tertentu secara utuh yang nantinya telah sesuai dengan prosedur atau tata urutan layaknya dalam suatu penelitian.

Pengklasifikasian atau pembagian bahasan melalui bab-bab yang adasangatlah dibutuhkan terutama sebagai kepentingan penulisan, selain itu para pembaca yang hendak memahami nantinya dapat lebih mudah dan teratur dalam melakukan identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Agar dipahami bahwa sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun agar mendapatkan gambaran-gambaran pokok penelitian secara menyeluruh serta agar dapat mempelajari hubungan antar bab yang satu dengan yang lainnya, maka :


Bab I ialah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, serta definisi istilah.

Bab II, pada bab ini berisi tentang kajian kepustakaan atau tinjauan pustaka yang terbagi penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan yang sedang diteliti yaitu Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri Analisis Putusan Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.

Bab III, pada bab ini memberikan uraian dengan detail dan jelas mengenai metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV, pada bab ini menguraikan hasil penyajian data dan analisa data. Dan juga gambaran dari objek penelitian , penyajian data, analisis serta berisi jawaban dari fokus kajian dari temuan penelitian .

Bab V, pada bab ini berisi tentang penutup yang menyaji simpulan serta sarandari penelitian ini , sebagai gambaran pemahaman dengan mudah dari hasil penelitian



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini memaparkan mengenai beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan untuk mendapatkan acuan dan perbandingan. Maka dari itu, pada kajian pustaka pada bagian penelitian terdahulu akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain :

- 1) Penelitian “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Status Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/Pa.Krs)” Penelitian Wiwin Wulandari.¹²

Perkawinan merupakan suatu hal yang dibutuhkan setiap manusia dengan tujuan melanjutkan keturunan serta mendapatkan kedamaian kehidupan dengan cara perkawinan yang telah sah antara laki-laki dan perempuan. Kehadiran anak, ialah kunci kebahagiaan suatu keluarga,kehadirannya patut dihargai,dengan penuh kasih sayang dan dipenuhi hak-hak atas anak tersebut dan kejelasan dari garis nasabnya. Pada putusan perkara 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs, PA Kraksaan mengenai hal pembatalan perkawinan. Hal ini terjadi antarasuami istri yang tidak diperbolehkan melakukan pernikahan yakni antara suami penggugat dan kepenakan penggugat (tergugat) dan dari pernikahan

¹² Wiwin Wulandari, “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Status Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/Pa.Krs)” (Skripsi, UIN Khas Jember, 2021),.1

tersebut telah dikaruniai seorang anak , yang nyatanya perkawinan tersebut terjadi tanpa adanya ijin poligami istri pertama dan status dalam perkawinan.

Penelitian Wiwin Wulandari ini, membahas Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Status Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/ 2017/Pa.Krs). penelitian ini memilih metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan untuk melakukan kajian yang lebih dalam dan klarifikasi kejadian yang nyata dengan memaparkan beberapa variabel terkait.

Adapun persamaanya yakni sama-sama mengkaji mengenai pembatalan perkawinan dan sumber data primer berupa putusan Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaanya penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana akhirnya status anak pasca pembatalan perkawinan.

- 2) Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Hak Kewarisan Anak”, Penelitian Achmad A.¹³

Perkawinan jika kita lihat dari sudut pandang keislaman ialah sebuah ikatan ataupun perjanjian yang sangatlah kuat antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang indah. Seperti tercantum dalam Al-Quran bahwa suatu perkawinan sebagai “mitsaqan ghalidzan”. Namun, ikatan tersebut tak bisa secara langsung

¹³ Achmad A., “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Hak Kewarisan Anak” (Skripsi, UIN Khas Jember, 2015).,1

dilaksanakan oleh setiap manusia. Hal ini disebabkan dalam sebuah perkawinan tak lepas dari adanya rukun serta syarat sah yang harus dilakukan dan larangan yang mesti di jauhi, Entah itu sebuah rukun atau syarat sah dan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam atau Hukum. Hal ini disebabkan setiap seseorang pria maupun wanita haruslah mematuhi setiap rukun, syarat sah dan menjauhi setiap larangan jika hendak melaksanakan suatu perkawinan. Jika satu dari diantara rukun, syarat serta laranga- larangan yang telah ditentukan tidak di indahkan, maka akan terjadi pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama .

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Dari penelitian tersebut , peneliti menggunakan dokumen –dokumen seperti perundang-undangan serta literature-literatur lainnya dengan instrument teknik penelitian dokumentasi. Yang menjadi kesamaan ialah sama sama membahas mengenai pembataan perkawinan dan yang menjadi perbedaan ialah fokus penelitiannya yakni melakukan tinjauan Implikasi yang timbul dalam pembatalan perkawinan pada Hak Kewarisan Anak menurut fiqh atau Hukum Islam. Sedangkan peneliti membahas mengenai pembatalan perkawinan yang diakibatkan pemalsuan identitas diri.

- 3) Penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan

Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk)” Hasil Penelitian Irena Amanda Tanjung.¹⁴

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk Memaparkan mengenai pembatalan perkawinan yakni dengan dalih paksaan atau pengancaman pada perkara PA Tarakan Nomor : 468/Pdt.G/2014/PA.Trk. serta memperjelas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Poin penting dari penelitian ini memaparkan pembatalan perkawinan bisa diajukan dengan alasan pengancaman sesuai dengan Pasal 2 UU Perkawinan. Dalam Skripsi Peneliti juga memberi rekomendasi pembatalan perkawinan hendaknya diatur lebih mendetail dan permasalahannya diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya terlebih dulu. Persamaan dan perbedaannya sebagai berikut : Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas pembatalan perkawinan dan sama-sama menggunakan tinjauan yuridis normatif.

Perbedaannya ialah dalam penelitian ini lebih terfokus pada menjelaskan perbandingan putusan pembatalan perkawinan dengan alasan paksaan atau pengancaman. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg, pada putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan akibat adanya paksaan/pengancaman, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan

¹⁴ Irena Amanda Tanjung, “Tinjauna Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk)” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019),.14

Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk majelis hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan akibat adanya paksaan/pengancaman.

- 4) Penelitian “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya” Hasil Penelitian Faisal.¹⁵

Pada jurnal ini, peneliti mengkaji mengenai bagaimana suatu perkawinan tidak harus dilakukan pembatalan, mengingat pembatalan perkawinan dalam hukum Islam tidak dikenal. Namun dalam hukum Islam terdapat istilah yakni *fasakh* yang memiliki artian merusak atau membatalkan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan.

Perkawinan ialah sebuah hal yang punya sifat kesucian yang tidak pantas jika di buat sebagai bahan permainan dalam menjalin suatu hubungan, mengingat didalamnya bukan hanya antara dua insan yang disatukan oleh ikatan yang sakral namun mengikat kedua belah pihak dalam nasab keluarga dan perkawinan yang terjadi, bukan hanya hubungan antar manusia namun juga melibatkan hubungan dengan Allah Swt. dalam prosesnya, sehingga bukan hal yang mudah melakukan pembatalan.

Penelitian ini juga menjabarkan poin-poin pencegahan agar pembatalan perkawinan tidak terjadi dikemudian hari mulai dari tahapan awal yakni pemeriksaan berkas administrasi, pemeriksaan kembali kebenaran pernyataan calon pengantin, penjabaran mengenai syarat dan rukun nikah hingga penolakan jika ditengarai terdapat

¹⁵ Faisal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol.1, No. 4 (2017), 5

penghalang dalam suatu pernikahan. Hal ini merupakan poin-poin agar pembatalan perkawinan tidak dapat terjadi dan dengan hal tersebut KUA bisa melaksanakan wewenang dan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari pencatatan hingga melaksanakan akad nikah. Sehingga pembatalan perkawinan tidak dapat terjadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni sama-sama mengangkat tema mengenai pembatalan perkawinan, perbedaannya Penelitian jurnal ini meneliti bagaimana pembatalan perkawinan tersebut dapat dicegah hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait untuk memastikan Pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan dikemudian hari oleh pihak terkait. Sedangkan Penelitian skripsi peneliti, menitikberatkan mengenai bagaimana Pembatalan Perkawinan tersebut dapat terjadi Akibat Pemalsuan Identitas diri.

- 5) Penelitian “Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil Penelitian Marwah.¹⁶

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap perkawinannya dengan pasangan suami atau istri tetapi, pembatalan perkawinan tidak diperkenankan dilakukan oleh istri pertama pada perkawinan suaminya dengan istri keduanya. Istri

¹⁶ Marwah, “Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal opinion*, Vol.3, No. 4 (2015), 7

pertama tidak punya hak melaksanakan pembatalan perkawinan dengan suami dengan istri kedua yang telah diizinkan oleh istri pertamanya. Namun dikecualikan jika suami melakukan perkawinan lagi tanpa izin istri pertama, barulah istri pertama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Kesimpulan dari jurnal ini yakni istri pertama yang memberikan ijin perkawinan untuk suaminya tidak bisa dilakukan pembatalan perkawinan untuk perkawinan suaminya dengan istri kedua dengan dalih apapun itu, selaras syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang tidak dilanggar. Akibat hukum pada anak yang dilahirkan atau akan dilahirkan pada sebuah perkawinan yang dilakukan pembatalan tidak ada, sebab anak yang lahir dan akan lahir merupakan anak sah dari perkawinan yang dilakukan pembatalan.

Persamaan yang terdapat dalam jurnal dengan peneliti yakni mengenai pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya yakni dalam jurnal ini menitikberatkan pada pengajuan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama atas perkawinan kedua suaminya dan akibat hukumnya pada anak. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada tinjauan yuridis normatif terhadap Pembatalan Perkawinan akibat Pemalsuan identitas diri.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wiwin Wulandari (2021).	Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Status Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/ 2017/Pa.Krs)	Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama mengangkat tema mengenai Pembatalan Perkawinan	Dalam skripsi ini hanya meneliti mengenai bagaimana pertimbangan hakim dan lebih terfokus pada status anak yang nantinya akan timbul akibat dari adanya pembatalan perkawinan pada putusan PA. Kraksaan Nomor : 1596/Pdt.G/ 2017/Pa.Krs. Sedangkan penelitian peneliti, meneliti duduk perkara dan pertimbangan hakim pada Pembatalan Perkawinan yang terjadi Pengadilan Agama Jember dengan putusan No: 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.
2	Achmad A. (2015).	Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Hak Kewarisan Anak	Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama mengangkat tema mengenai Pembatalan Perkawinan	Dalam skripsi ini mengkaji mengenai kedudukan hubungan darah (Qarabah) anak akibat Pembatalan Perkawinan serta Pandangan Hukum Islam tentang Hak Kewarisan anak akibat Pembatalan Perkawinan. Sedangkan penelitian peneliti tidak sama, karena meneliti mengenai terjadinya Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri Analisis Putusan Hakim No : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.
3	Irena Amanda Tanjung (2019).	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan	Persamaan skripsi ini dengan	Dalam skripsi ini hanya melakukan perbandingan terhadap putusan yakni

		Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk)	penelitian peneliti ialah sama-sama mengangkat tema mengenai Pembatalan Perkawinan	perbandingan putusan pembatalan perkawinan dengan alasan paksaan atau pengancaman. Yakni pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk).
4	Faisal,(2017).	Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya	Persamaan Jurnal ini dengan penelitian peneliti yakni sama mengangkat tema mengenai Pembatalan Perkawinan	Jurnal ini hanya mengkaji apa itu Pembatalan Perkawinan dan bagaimana Pembatalan Perkawinan itu dapat dicegah agar tidak terjadi.
5	Marwah,(2013).	Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Persamaan Jurnal ini dengan penelitian peneliti yakni sama mengangkat tema mengenai Pembatalan Perkawinan	Jurnal ini hanya membahas mengenai apakah diperkenankan Pembatalan Perkawinan yang dilakukan istri pertama yang telah mengizinkan suaminya melakukan poligami, dengan dalih atau alasan apapun.

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Kajian Teori

Dalam penelitian ini membutuhkan suatu konsep dasar yang dijadikan pijakan untuk menopang proses pembahasan yakni dengan mengacu terhadap beberapa teori yang telah ada sehingga pembahasan nantinya terfokus dan terpola. Adapun kerangka teori yang dijadikan sebagai acuan dasar penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Dalam ajaran Islam, sebagai manusia kita dianjurkan untuk membentuk keluarga. Islam menganjurkan kita agar hidup dalam mahligai bahtera rumah tangga. Sebab jika kita ibaratkan, keluarga merupakan gambaran kecil dalam bagian perjalanan kehidupan yang menjadi sarana pemenuhan keinginan manusia tanpa mengesampingkan hal-hal lain yang dibutuhkan. Kehidupan tiap-tiap individu manusia berada dalam roda kehidupan dengan berbagai arah yang melebur menjadi satu. Karena seyogyanya fitrah kebutuhan sebagai manusia diarahkan untuk berkeluarga sehingga akan tercapai segala keteduhan dalam berperilaku . Bahwasahnya tiadalah kehidupan yang akan dijalani dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil.¹⁷

Sebagai seorang manusia tentulah memiliki fitrah, yang mana salah satu fitrah manusia yakni adanya rasa ketertarikan atau rasa menyukai terhadap beda jenis (laki-laki dan Perempuan). Selain itu, fitrah manusia

¹⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 23.

yakni keinginan untuk memperoleh penerus atau keinginan memiliki anak (keturunan). Islam lalu memberikan pedoman pergaulan yang tepat antara laki-laki dan perempuan melalui suatu ikatan pernikahan atau perkawinan.¹⁸

Manusia memiliki keistimewaan dibanding dengan makhluk Allah SWT. lainnya, sehingga mereka menjadi subjek yang punya hak untuk menentukan suatu hal dalam kehidupannya. Demi terjaganya harkat dan martabat manusia, Allah memberikan sebuah pedoman yang didalamnya mengatur hubungan antar dua jenis manusia yang berbeda jenis kelamin. Dihadirkan para Rasul dengan membawa agama untuk mengatur tiap-tiap insan tersebut.¹⁹

Sebuah perkawinan seyogyanya tak dapat didasarkan pada kebutuhan biologis saja, namun untuk pelaksanaan proses kodrat hidup setiap manusia. Begitupun di dalam dunia hukum perkawinan Islam yaitu didapati unsur-unsur pokok yang mempunyai sifat kejiwaan dan rohani yang terdiri kehidupan lahiriah dan batiniah, kemanusiaan dan juga kebenaran. Lain dari hal tersebut, perkawinan berasaskan kereligion, maknanya ialah segala aspek keagamaan membentuk dasar utama dalam kehidupan berumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan pada Allah Swt. Sementara itu, pondasi dalam definisi perkawinan

¹⁸ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, Cetakan I (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 3.

¹⁹ Setiyowati, *Hukum perkawinan di Indonesia*, 46.

mempunyai inti bagi 3 kesatuan yang harus ada dalam diri seseorang sebelum melaksanakannya yakni ; Islam, Iman, dan Keikhlasan.²⁰

Perkawinan atau pernikahan jika merujuk pada sebuah kajian fikih bahasa arab dimaknai dengan dua frasa, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang menjadi kebiasaan pada kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Didalam syariat Islam mengatur agar perkawinan itu dilaksanakan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang saksi. Perkawinan jika kita merujuk berdasarkan Hukum Islam ialah suatu ikatan perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk menempuh kehidupan bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan mewujudkan suatu keluarga yang kekal, santun dan menyantuni, kasih dan mengasihi, aman tenteram, bahagia serta kekal.

Sehingga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan makna perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau "*miitsaaqan ghaliizhan*" untuk mematuhi perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Hal ini sebagaimana dalam Q.S An-Nisa Ayat 21 yang artinya :

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-

²⁰ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.7, No.2,(2016): 412.

istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Jika pengertian itu dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsip), disebabkan pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah suatu : “ ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun makna dari akad yang kokoh yang terdapat di dalam KHI ialah jika pria dan wanita telah melaksanakan akad dan dari akad tersebut telah terpenuhi segala persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan baik secara syariah islam dan secara negara, maka perkawinan tersebut dikatakan sah dan tidak dapat dipertanyakan keabsahannya. Ikatan perkawinan tersebut tidak serta merta dapat diputuskan begitu saja tanpa dengan argumentasi yang kuat atau hanya berdasarkan alasan yang mengada-ada. Perkawinan dapat diakhiri jika memiliki alasan yang kuat dan tidak dapat dicari jalan keluarnya untuk tetap mempertahankan rumah tangga tersebut tetap berlangsung abadi.²¹

²¹ Jamaluddin, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 17.

Memang pandangan islam, perkawinan bukan semata suatu hal yang suci namun punya makna yang lebih besar yakni ibadah, hal ini dikarenakan bukan semata-mata meneruskan keturunan akan tetapi juga sebagai jaminan untuk menjaga kondisi ditengah masyarakat agar senantiasa stabil serta memastikan keberadaan laki-laki dan perempuan dengan cara bermartabat. Dalam perkawinan merupakan tempat adanya rasa kasih sayang, saling mencintai anggota keluarga dan hubungan timbal balik yang penuh akan kasih sayang antara anggota keluarga.²²

Perkawinan juga bukan sebuah hal yang dapat dipermainkan , namun suatu hal yang amat penuh dengan sebuah tanggung jawab. Adanya suatu perkawinan ialah suatu jalan bagi umat islam untuk meneruskan keturunan sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Suatu perkawinan juga ialah pondasi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang kekal dan bahagia. Maka dari itu, Islam bahkan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan tatacara poligami.²³

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun ialah suatu hal yang mesti ada karena hal itu menentukan sah atau tidaknya sebuah pekerjaan dalam hal ini ibadah), dan termasuk dalam rangkaian pekerjaan atau ibadah tersebut. Misal membasuh muka dalam wudhu, serta Takbiratul Ikhrum pada saat melaksanakan shalat.

²² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," 427.

²³ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, 35.

Sedangkan syarat merupakan suatu hal yang mesti ada karena akan menentukan sah atau tidaknya sebuah pekerjaan (ibadah), tetapi suatu hal tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti halnya menutup aurat untuk shalat.

Dengan terpenuhinya rukun dan shalat tersebut maka suatu ibadah dapat dikatakan sah. Taklain pula sebuah pernikahan atau perkawinan, dalam ajaran islam tentu juga ada juga rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melaksanakan suatu pernikahan. Sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah dan nantinya akan timbul atau mempunyai akibat hukum.²⁴

Berkaitan dengan sahnya perkawinan jika kita merujuk pada hukum islam memiliki artian bahwa keseluruhan rangkaian akad nikah tersebut terpenuhinya seluruh syarat-syarat dan rukunnya. Berkaitan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) dipaparkan bahwasanya suatu perkawinan dapat dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya. Sehingga jika menurut Hukum Islam, poin-poin mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap memiliki peran dalam memastikan bahwa apakah suatu perkawinan tersebut dikatakan sah atau tidak.²⁵

²⁴ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 17.

²⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam: Disertai dengan Beberapa Pengertian Umum Hukum Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan 1974, Cet. 5* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 63.

Mengenai rukun pernikahan, jumhur ulama menekankan ada lima rukun pernikahan dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yakni sebagai berikut :

- A. Ada calon suami
- B. Ada calon istri
- C. Wali nikah
- D. Saksi nikah
- E. Ijab qabul, adapun syarat dari ijab qabul ialah sebagaimana

berikut :

- a. Terdapat pernyataan “mengawinkan” yang diucapkan oleh walinikah calon mempelai wanita;
- b. Terdapat pernyataan “Menerima” yang diucapkan oleh mempelai laki-laki;
- c. Menggunakan frasa *nikah* atau *tazwij* atau terjemahan dari dua frasa tersebut;
- d. Pengucapan antara ijab dan qabul harus langsung tersambung dan tidak boleh terputus;
- e. Pengucapan antara ijab dan qabul harus jelas maknanya dan pengucapannya;
- f. Seseorang yang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah;
- g. Didalam majlis ijab dan qabul seyogyanya harus dihadiri tidak kurang dari 4 orang, yakni meliputi calon

pengantin laki-laki dan perempuan , wali nikah dan dua orang saksi.

Jika kita merujuk pada Undang-Undang-Undang Perkawinan, dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur hal mengenai rukun dalam suatu perkawinan, namun lebih menitik beratkan segala syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan.²⁶

Sedangkan syarat Sah pernikahan merupakan fondasi utama bagi sahnya suatu pernikahan. Jikalau mislakan syarat-syaratnya semua telah dipenuhi sehingga dapat dikatakan pernikahan tersebut baru dapat dikatakan sah dan nantinya memunculkan akibat hukum berupa timbulnya semua hak dan kewajiban sebagai suami istri. Secara umum syarat sah pernikahan tersebut ialah sebagai berikut :

1. Calon mempelai perempuan ialah yang halal untuk dinikahi. Dalam hal ini berarti perempuan tersebut bukan muhrim (orang yang haram untuk dinikahi) oleh seorang laki-laki yang akan menikahnya .
2. Akad nikah dihadiri oleh para saksi. Menghadirkan saksi dalam hal ini ditujukan agar memelihara ingatan maksudnya, dalam hal ini agar akad nikah tersebut khawatir lupa sehingga diperlukan persaksian dua orang saksi ketika akad nikah. Selain itu agar terhindar dari isu

²⁶ Achmad Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Yustitia* Vol.19, No. 1 (2018): 92.

yang tidak baik sebagai penjas bahwa laki-laki dan perempuan tersebut telah sah dan halal serta punya kaitan erat dengan beberapa hal misal penetapan keturunan, haramnya mertua dan hak harta warisan.²⁷

Calon mempelai laki-laki dapat melakukan permintaan kepada wanita dengan ucapan : “Kawinilah saya dengan anak perempuan Bapak” yang kemudian sang wali dapat menjawab : “saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu. Kedua permintaan serta jawaban dari wali tersebut jika diterima maka sudah berarti perkawinan.

Shigat, bermaksud mengikat dengan batasan batasan tertentu agar suatu akad itu dapat dikatakan sah dan belaku. Contohnya ucapan : “saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya...”. Kemudian pihak laki-laki atau mempelai pria menerima permintaan tersebut dengan ucapan : “ya, saya ,menerima”. Akad ini sudah dapat diartikan resmi dan berlaku. Namun jikalau akad yang bergantung pada syarat atau masa yang ditentukan , tidaklah sah.²⁸

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, mengatur juga Syarat pokok yang perlu dipenuhi baik itu syarat formil maupun materil. Syarat materil mengatur mengenai syarat yang punya kaitan erat dengan pribadi calon mempelai, sedangkan

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 100.

²⁸ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 14.

syarat formil ialah syarat yang didalamnya mengatur mengenai tiap-tiap hal ataupun tata laksana yang perlu dipenuhi sebelum berlangsungnya perkawinan. Adapun syarat materil dalam Undang-Undang Perkawinan meliputi :²⁹

- a. Kedua calon mempelai saling menyetujui berlangsungnya perkawinan

Dalam pelaksanaan perkawinan bebas dari segala hal-hal pemaksaan, sehingga tiap-tiap pelaksanaan perkawinan harus melalui persetujuan bahwa kedua mempelai tersebut saling menyetujui untuk melangsungkan perkawinan. Saling menyetujui dalam hal ini adalah tidak ada paksaan dari keduabelah pihak dan keduanya dengan sadar dan tanpa ada paksaan dalam memutuskan untuk setuju melaksanakan perkawinan.

- b. Memiliki izin untuk melangsungkan perkawinan

Dalam melangsungkan perkawinan diperlukan izin dari kedua orangtua atau salahsatu orang tua yang masih hidup (jika meninggal) dan atau jika orang tua tidak dapat menyatakan kehendaknya izin didapatkan dari wali atau kerabat yang masih memiliki hubungan darah jika salahsatu atau kedua mempelai belum mencapai usia 21 tahun. Sedangkan jika telah berusia usia 21 tahun keatas, maka tidak

²⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 86.

perlu meminta izin orang tua untuk melaksanakan perkawinan.

- c. Usia calon mempelai telah mencukupi batasan usia menurut UU Perkawinan.

Melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan mengenai batasan minimal usia perkawinan dirubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, apabila tidak sesuai dengan minimal umur sebagaimana disebutkan, maka dapat meminta dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat dengan menyatakan bahwa kedua orang tua mengajukan permohonan dispensasi untuk meminta agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan ketentuan ada alasan yang mendesak hingga perkawinan tersebut harus dilakukan. Pengadilan pun akan mendengar pendapat dari kedua belah pihak.

- c. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Seperti peraturan lainnya yang ditetapkan pasti ada tujuan terkait yang selaras dengan tujuannya dibentuk, tak terkecuali hukum Islam, yang mensyariatkan pernikahan dengan tujuan tertentu. Diantara tujuan tersebut yakni sebagai berikut :

1. Melanjutkan Keturunan

Demi keberlangsungan makhluk hidup yakni manusia, Allah menjadikan pernikahan sebagai salah satu sarana paling tepat untuk mewujudkan keberlanjutan keturunan. Dalam bingkai pernikahan setiap sepasang suami istri yang telah sah berharap dapat memiliki anak yang terbaik, kelak anak-anak akan menjadi penerus kemuliaan manusia.³⁰

Memiliki keturunan merupakan inti dari sebuah yang diharapkan dalam suatu pernikahan yang didarapkan memelihara keberlangsungan jenis manusia. Dengan perantaraan anak, akan mendekati seseorang pada empat macam yang merupakan inti dari yang diharapkan ketika telah terlindung dari hal buruk mengenai nafsu yakni antara lain :³¹

- a. Dengan memiliki keturunan atau anak berarti mengikuti kecintaan Allah Swt. dengan memperoleh anak sehingga jenis manusia tetap terjaga.
- b. Mengharapkan cinta Rasulullah dalam memperbanyak keturunan sebagai suatu kebanggaan nabi.
- c. Mengharap keberkahan dari doa-doa anak shalih setelah kematiannya.
- d. Mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelum dilahirkan.

³⁰ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 11.

³¹ As-Subki, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, 25.

2. Menjaga diri dari perbuatan maksiat

Dewasa ini banyak sekali perbuatan keji dan maksiat yang dapat menjerumuskan manusia dan perilaku tersebut semuanya merupakan perilaku yang condong mendekati perbuatan zina atau maksiat. Kebutuhan dan hasrat seksual merupakan hal yang pasti ada dalam manusia dan merupakan hal yang wajar, akan tetapi dalam mengakomodir kebutuhan tersebut hendaknya dilakukan dengan perkawinan sebagaimana dieprintahkan oleh Allah Swt.

Beberapa perilaku yang tidak patut dilakukan jikalau dijaga seperti pacaran, homoseksual, lesbi dan segala perilaku yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Swt. Nikah memberikan jalan bagi setiap insan untuk menyalurkan nafsunya menjadi terpelihara, melaksanakan mashlahat dan juga melaksanakan hak dan kewajibannya bagi keluarga.³²

3. Menimbulkan Rasa Tanggung Jawab

Seseorang yang telah menikah, jika dilihat seakan lebih bersungguh-sungguh dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bukan hanya hal itu, dalam pengelolaan keuangan orang yang telah berkeluarga akan lebih berhati-hati karena harus memikirkan ulang apa saja yang dibutuhkan sekarang dan sisanya akan ditabung untuk masa depan.

³² Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 41.

Jika sudah berkeluarga suami istri akan mulai memikirkan bahwa hidup mereka bukan lagi hanya untuk mereka sendiri tetapi bertanggungjawab untuk keluarga lain, terlebih jikalau sudah dikaruniai anak. Mereka akan mulai memikirkan masa depan anak-anaknya dan berusaha mengutamakan kebutuhan anaknya daripada yang lain.

Menyadari tanggung jawab telah berkeluarga serta memiliki anak akan juga menjadikan lebih giat bekerja serta memiliki sikap bersungguh-sungguh. Hal itu disebabkan dorongan ia bertanggung jawab serta mengerti akan kewajibannya sehingga ia nantinya akan produktif untuk mencari pengasilan demi memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga.³³

Hal ini juga dimaksud dengan hak dan kewajiban, dalam hal ini masing-masing yakni suami dan istri mempunyai hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan dengan cara ma'ruf yang telah disyariatkan oleh Allah Swt.³⁴

4. Sarana Pemindahan Kewarisan

Mustahil rasanya bila tidak ada pola pemindahan kekayaan dari generasi satu ke generasi lainnya tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kekerabatan serta keturunan. Dalam Nash Al-Quran telah memaparkan kaidah kaidah warisan antar satu kerabat dan kerabat yang lain. Maka dari itu, perlulah ada hubungan

³³ Tihami dan Sahrani, *Fikih munakahat*, 20.

³⁴ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 91.

kekerabatan yang jelas dan kokoh dalam menggambarkan pola batasan-batasan tertentu yang jelas.


Jika tidak disertai dengan aturan-aturan yang jelas dalam hal kewarisan, maka akan menimbulkan hilangnya kekayaan dengan wafatnya seseorang yang mempunyai kekayaan tersebut. sehingga dikhawatirkan akan timbul pertentangan antara kerabat atau orang yang memiliki hubungan dengan orang yang mewariskan secara benar atau secara batil pasca wafatnya seseorang yang memiliki kekayaan tersebut. bahkan jika tanpa keluarga , tanpa mengetahui kerabat-kerabat lain yang terdekat dengannya dengan tingkatan-tingkatannya untuk memutuskan hubungan antara manusia dan memutuskan kerabat dekat.³⁵

5. Menjadikan rumah tangga sebagai tumpuan kehidupan dalam masyarakat.

Sebagai ciptaan Allah Swt. manusia ialah makhluk sosial, sehingga dalam hal ini manusia akan selalu hidup berdampingan dan saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dari hal tersebut, suatu perkawinan akan membentuk sebuah lembaga paling kecil ditengah masyarakat yaitu keluarga sebab kumpulan beberapa keluarga nantinya terbentuk sebuah masyarakat.

³⁵ As-Subki, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, 33.

Sehingga, jika dalam setiap masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga yang rukun dan damai maka terciptalah kondisi masyarakat yang sesuai dengan yang diharapkan. Kebahagiaan dan ketenangan masyarakat akan tercipta dengan adanya suatu ketenangan dalam tiap-tiap keluarga di lingkungan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya.³⁶



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³⁶ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 14.

2. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan dilakukannya pembatalan terhadap hubungan suami dan istri paska dilakukannya akad nikah.³⁷ Pembatalan perkawinan terdapat didalam fikih Islam yakni *nikah al-batil*³⁸, didalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan dengan tegas bahwa : “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.³⁹

Jika didefinisikan secara umum batalnya perkawinan ialah rusak atau bahkan adanya ketidaksahan sebuah perkawinan yang telah terjadi dengan alasan adanya syarat maupun rukun tidak dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan. Fiqih sebenarnya mengenal dua istilah sebagaimana diatas yakni nikah al-bathil dan juga nikah fasid. Nikah al-bathil yakni perkawinan yang dalam perkawinan tersebut terdapat rukun-rukun yang tidak terpenuhi oleh mempelai, sedangkan Nikah fasid jika didefinisikan yakni perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Keduanya memiliki hukum yang sama yakni tidak sah.⁴⁰

Istilah batalnya perkawinan dapat menyebabkan salah paham, dikarenakan terdapat banyaknya pengertian mengenai batal (nietig) tersebut. Batal bermakna *kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* tidak

³⁷ Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 37.

³⁸ Nuriddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, 107.

³⁹ Sekeretariat Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22

⁴⁰ Deni Rahmatillah, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam UIN Suska Riau* Vol.17, no. 2 (2017): 158.

ada nilai. Dapat dibatalkan yakni *nietig verklaard* , sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak.

Istilah pembatalan perkawinan dalam hal ini berarti dapat diartikan jadi “*relative nietig*”. Sehingga hal tersebut mengakibatkan perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya berlangsung perkawinan yang kemudian dibatalkan sebab dimungkinkan adanya pelanggaran-pelanggaran pada peraturan tertentu.⁴¹

Dalam Islam sebenarnya dibedakan dalam dua konsep yakni fasakh dan infisakh dari keduanya memang memiliki beberapa makna yang berbeda. Merujuk pada ensiklopedia Islam, kata infisakh memiliki makna suatu tindakan pembatalan akad yang dilaksanakan secara langsung tanpa kehendak untuk membatalkan akad dalam kondisi bagaimanapun. Wahbah az-Zuhaily berpendapat jika rusaknya akad yang dalam hal ini ialah fasakh dan infisakh, namun timbulnya fasakh memang terkadang berasal dari putusan hakim.⁴²

Mengenai pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang

Perkawinan, terdapat beberapa kondisi yakni sebagai berikut :

1. Perkawinan diperbolehkan untuk dimintakan atau dilakukan pengajuan pembatalan jikalau dua pihak tetap mempunyai hubungan dengan pihak lainnya yang terkait.

⁴¹ Nuriddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, 107.

⁴² Deni Rahmatillah, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam UIN Suska Riau* Vol.17, no. 2 (2017): 158.

2. Apabila hendak melakukan poligami, diwajibkan mendapatkan persetujuan dari istri yang sebelumnya (pertama) dengan prosedur yang ada (perizinan oleh pengadilan)
3. Perkawinan yang dilaksanakan oleh PPN yang tidak sah atau tidak mempunyai kapasitas.
4. Perkawinan yang dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sah.
5. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa hadirnya saksi (minimal dua orang saksi).
6. Perkawinan yang didasarkan dengan paksaan yang ditengarai memiliki potensi perbuatan melanggar hukum.
7. Perkawinan yang dilaksanakan jikalau terdapat paham terkait suami atau istri pada saat perkawinan tersebut berlangsung.

Sebagai syarat dasar, maka setiap perkawinan yang dilaksanakan tanpa memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dapat saja dilakukan pembatalan.⁴³ Sahnya sebuah perkawinan, bukan diukur dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan, namun perlu mengetahui ketentuan yang terdapat dalam Hukum Perkawinan. Jika dikemudian terdapat pelanggaran pada syarat sahnya perkawinan, maka dapat dibatalkan perkawinan tersebut, sehingga ikatan pernikahan tersebut akan putus. Dalam segi hukum Islam hal ini disebut dengan *fasakh*, yang

⁴³ Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, 72.

memiliki makna merusakkan atau membatalkan. Sehingga dapat membatalkan peristiwa yang pernikahan yang sudah berlangsung.⁴⁴

Batal dalam hal ini memiliki maksud bahwa rusaknya suatu hukum yang ditetapkan pada setiap perbuatan seseorang, dikarenakan tidak memenuhi syarat serta rukun sebagaimana yang telah diatur. Secara umum, perkawinan yang batal itu merupakan “rusak” atau tidak sahnya perkawinan dikarenakan tidak terpenuhinya beberapa syarat atau diharamkan oleh agama. Fasakh dapat terjadi apabila ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam persyaratan ketika melangsungkan akad nikah, atau sebab lainnya yang kemudian datang dan menyebabkan perkawinan tersebut batal seperti halnya berikut :⁴⁵

1. Fasakh karena syarat-syarat tidak terpenuhi ketika akad nikah
 - a. Pasca akad ternyata diketahui bahwa sang istri merupakan saudara kandung atau juga sepersusuan pihak sang suami
 - b. Suami istri masih kecil, serta ia langsung selain ayah atau sang kakek setelah dewasa ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya atau mengakhiri.
2. Fasakh yang datang setelah akad tersebut berlangsung
 - a. Jika salah seorang suami murtad atau bahkan keluar dari agama Islam hingga tak mau kembali, maka batal disebabkan murtadnya yang terjadi setelah akad nya berlangsung

⁴⁴ Faisal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya,” 6.

⁴⁵ Tihami dan Sahrani, *Fikih munakahat*, 195–196.

- b. Jika suami yang awalnya kafir masuk Islam, namun sang suami masih tetap dalam kekafirannya, maka batal akanya. Kecuali sang istri ahli kitab, maka akadnya tetap sah sebagaimana seperti semula. Sebab perkawinan dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.

Mengenai batalnya suatu perkawinan hal ini telah diatur sebagaimana dalam UU perkawinan serta KHI, hal ini tidak lain agar terjadi perebaikan serta penyempurnaan ketentuan-ketentuan dalam perkawinan serta menghindari hal-hal yang mungkin timbul dikemudian hari nantinya misal mengenai hak waris, perwalian, nasab dan hak dari seorang istri. Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa:⁴⁶ “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Permohonan pembatalan perkawinan dilaksanakan dengan mengajukan ke Pengadilan dimana daerah hukum tempat perkawinan dilakukan, atau kediaman tinggal suami istri.⁴⁷

Alasan-alasan tersebut, merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan suatu pembatalan perkawinan. Sebab hal tersebut berasal dari Undang-Undang Perkawinan. Tentang dasar sebelumnya, pihak yang diperkenankan untuk melakukan permohonan pembatalan yakni sebagai berikut :

⁴⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22

⁴⁷ Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, dan Arfianna Novera, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, no. 1 (Januari 2015): 164

1. Keluarga Mempelai suami ataupun istri yang segaris lurus,
2. Suami ataupun istri
3. Pihak punya wewenang pada perkawinan belum diputuskan.

Pihak yang akan melaksanakan permohonan pembatalan perkawinan diperkenankan mengajukan permohonan pada PA dimana pernikahan itu dilakukan atau sesuai dengan lokasi tinggal suami istri itu. Hakim pengadilan nantinya akan melakukan serangkaian pengujian apakah memang benar perkawinan tersebut harus dibatalkan (permohonan dikabulkan) atau sebaliknya. Putusan hakim dari pengadilan nantinya sangat penting dalam pembatalan perkawinan ini. Hal tersebut demikian sebab agar timbul kepastian hukum pada pihak yang terkait. Hal tersebut akan menjadikan pembatalan perkawinan sah dan berlaku mengikat setiap pihak terkait, pasca putusan itu memiliki keputusan hukum yang tetap.⁴⁸

KHI juga memiliki aturan tersendiri mengenai pembatalan perkawinan . Pada dasarnya tidak ada hal yang menjadi pembeda dari UUP dan KHI. KHI dasarnya lebih memperjelas sebab mengapa pembatalan perkawinan tersebut dapat terjadi yang juga lebih mengkhususkan bagi umat muslim. Maka hal tersebut dapat dikatakan jikapengaturan pembatalan perkawinan dari UU Perkawinan dan KHI memiliki kebermanfaatan untuk kemashlahatan masyarakat luas .

⁴⁸ Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, 73.

Ketentuan mengenai perkawinan batal terdapat pada pasal 70-74 KHI.⁴⁹ Dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai beberapa hal yang dapat menyebabkan perkawinan batal.

Suami dan istri yang sedang menjalani proses pembatalan perkawinan di PA, tidak diperkenankan melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu. Hal ini mengingat tidak ada hal yang mengatur secara jelas mengenai hal tersebut. Perihal tersebut memiliki maksud agar nantinya tidak melanggar asas-asas dalam Hukum Islam. Selain itu Hukum Islam yang diatur KHI pasal 76 yakni : “Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.”.

Hal ini memiliki tujuan agar memberikan perlindungan kemashlahatan dan kepentingan hukum serta perjalanan hidup anak di masa yang akan datang yang berasal dari perkawinan yang dibatalkan perkawinannya oleh PA, sehingga kekeliruan yang ditimbulkan akibat orangtuanya di awal tidak dibebankan bahkan ditanggung anak-anaknya.⁵⁰

Akan tetapi, dalam segi psikologis jika perkawinan yang dibatalkan, nantinya menimbulkan gangguan atau hal yang kurang baik teruntuk tumbuh kembang anak. Namun dengan alasan apapun, penegakan hukum di masyarakat harus tetap dilaksanakan sehingga kebenaran terwujud

⁴⁹ Nuriddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, 40.

⁵⁰ Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 34.

meski dalam kenyataannya memiliki dampak yang mungkin akan merugikan beberapa pihak terkait.⁵¹

Tata cara melakukan permohonan perkawinan memiliki kesamaan dengan permohonan perceraian. Untuk melakukan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan ialah dengan melakukan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan pada pihak Pengadilan Agama yang punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan hingga memutus permohonan pembatalan perkawinan dalam daerah hukum dimana perkawinan yang akan dibatalkan tersebut dilaksanakan.⁵²

Selain itu ada juga beberapa implikasi yang akan timbul pasca pembatalan perkawinan yakni sebagai berikut :

Pertama, perkawinan akan kembali seperti keadaan semula sehingga dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada dan terjadi sehingga hubungan suami istri tersebut akan putus. Bebebeda dengan perceraian, dalam perkawinan yang telah diputus untuk dibatalakan nantinya tidak akan mendapatkan akta perceraian, namun hanya mendapatkan sebuah putusan yang mana putusan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan tersebut telah beakhir karena pembatalan.⁵³

Kedua, terhadap harta bersama pada saat berlangsungnya perkawinan dalam hal ini suami istri punya hak terhadap tiap hartanya masing-masing.

⁵¹ Nuriddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, 112.

⁵² Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 150.

⁵³ Mochammad Nasichin, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol. 7, no. 1 (2018)*: 8.

Membagi harta gono gini ialah suatu harta bersama yang tidak diperkenankan membuat rugi pihak yang punya itikad baik, bagaimanapun pihak yang punya itikad baik haruslah tidak dirugikan, karena yang hendaknya menanggung kerugian ialah pihak yang punya itikad buruk. Jika semisal harta kekayaan pihak beritikad baik dirugikan, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang punya niatan buruk. Selain itu, perjanjian perkawinan yang menimbulkan kerugian baik pihak yang punya niatan baik harus dianggap tidak pernah ada.⁵⁴

Berbeda dengan perceraian, dalam pembatalan perkawinan pada implementasi atau pelaksanaannya di ranah pengadilan belum ditemui adanya aturan mengenai pembagian harta bersama. Pada umumnya pihak yang dibatalkan perkawinannya diselesaikan secara musyawarah antara mantan suami dan mantan istri.

Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri mengenai hal pembagian harta bersama, kecuali para pihak yang berperkara punya kehendak untuk menyelesaikan di ranah pengadilan serta apabila musyawarah yang dilakukann tidak menemui titik temu (jalan buntu). Jika pihak suami istri punya itikad baik, maka pembagian harta bersama dilakukan masing masing pihak mendapatkan bagian setengah dari harta bersama.⁵⁵

⁵⁴ Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Al-Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (16 Agustus 2020): 96.

⁵⁵ Kholilah, "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.6, No. 2 (Juli 2019), 148.

Jika menurut sudut pandang hukum islam memang tidak ditemui mengenai harta bersama, terlebih dalam perkara pembatalan perkawinan. Sebab hal tersebut biasanya termasuk dalam masalah ijthadi yang biasanya berlaku sesuai dengan kondisi setempat. Mengenai harta bersama dipahami bahwa merupakan harta yang diperoleh baik secara masing-masing (individu) maupun secara bersama-sama suami itsri selama ikatan pernikahan tersebut berlangsung. Pada dasarnya harta bersama yang diperoleh dengan kerja atau usaha bersama dalam masa perkawinan , maka harta bersama tersebut dibagikan secara bersama dan tiap pihak memperoleh hak kepemilikan atas harta bersama tersebut.⁵⁶

Ketiga, terhadap anak apabila ada anak yang timbul dari perkawinan yang dibatalkan sebagaimana dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa dalam Pasal 75 (b) bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut. sehingga sang anak tersebut masih memiliki status yang jelas terhadap orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.⁵⁷

Dengan demikian dalam Hukum Islam , meskipun hubungan suami istri dibatalkan oleh pengadilan jika timbul anak dalam perkawinan tersebut maka sang orang tua tetap memenuhi hak dan kewajibannya

⁵⁶ Yanuar Panji Indra dan Syamsul Bahri, “Kedudukan Harta Perkawinan Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami,” *Jurnal Imliah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata* Vol.6, No. 2 (Mei 2022): 135.

⁵⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 (b)

kepada sang anak karena masih memiliki status hukum antara anak dan orangtua yang perkawinannya dibatalkan.⁵⁸

Hal ini didasarkan atas anak-anak yang tidak memiliki kesalahan, tetap harus memperoleh perlindungan hukum. Tidak sepatutnya seorang anak harus juga menanggung kesalahan orang tuanya hingga ia harus tidak mendapatkan kasih sayang serta perlindungan dari orang tua. Sehingga tetap memiliki kepastian hukum yang jelas meski perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan.⁵⁹

Keempat, bagi pihak ketiga yang memiliki itikad baik pembatalan tidak memiliki akibat-akibat hukum yang berlaku surut padanya, sehingga tiap-tiap perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, sehingga hal ini harus dijalankan oleh suami istri jadinya pihak ketiga tidak dirugikan. Bagi anak-anak yang perkawinan orang tuanya telah dibatalkan sebagaimana diatas tetap dianggap merupakan anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Dengan demikian, status kewarganegaraanya tetap memiliki warga negara bapaknya serta seluruh akibat perdata akan mengikuti kedudukan hukum orang tuanya.⁶⁰

⁵⁸ Dewi Ulfa Lailatul Fitria, "Status Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Islamic Law : Jurnal Siyasah* Vol. 7, No. 2 (September 2022): 92.

⁵⁹ Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 146.

⁶⁰ Asyhadie, 150.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian (*research*) memiliki makna menelusuri kembali. Yang diartikan menelusuri kembali dalam hal ini yakni pencarian tentang ilmu pengetahuan yang benar (ilmiah), sebab perolehan dari penaciran tersebut akan digunakan untuk pemecahan masalah (*problem solving*) pada permasalahan tertentu.

Penelitian ialah usaha mencari dengan yang sangat memiliki nilai edukasi, penelitian memberikan pelajaran bagi kita agar senantiasa sadar bahwa didunia ini amat luas hal yang kita tidak ketau, dan hal apapun yang kita coba cari, temukan serta ketau itu bukanlah kebenaran yang mutlak. Maka hal tersebut ,masih perlu diuji kembali.⁶¹

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif ialah sebuah penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud dalam hal ini asas,norma, kaidah yang didapati dari perundang-undangan , putusan suatu lembaga perjanjian serta doktrin.⁶²

Penelitian hukum normatif ini menitik beratkan sebagaimana memberikan gambaran bahwa hukum menjadi sesuatu kaidah atau norma yang dianggap

⁶¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2017), 19.

⁶² Hajar M., *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 65.

pantas.⁶³ Penelitian hukum normatif dengan kata lain, sebuah penelitian yang dikerjakan tidak hanya berupa penelusuran ke dan berhenti pada ditemukannya norma-norma hukumnya saja, tetapi berlanjut sampai ke ditemukannya ajaran-ajaran dasarnya sehingga disebut dengan penelitian doktrinal.⁶⁴

Pendekatan dalam penelitian normatif diartikan sebuah pijakan awal untuk dijadikan sebagai pandangan kerangka berfikir peneliti untuk melakukan analisa terhadap suatu persoalan. jika sebuah isu hukum atau persoalan dilihat dari sudut pandang beberapa pendekatan yang berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),.

Yang dimaksud dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yakni dengan melakukan penelaahan terhadap seluruh Perundang-undangan beserta seluruh aturan-aturan yang memiliki kaitan erat dengan isu hukum yang sedang diangkat. Pendekatan ini dimaksudkan peneliti memakai acuan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai pijakan awal dalam melakukan analisis.⁶⁵

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang.

⁶³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 118.

⁶⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Edisi Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2013), 77.

⁶⁵ M., *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, 68.

Pendekatan ini digunakan dalam upaya mencari jawaban atas isu hukum dalam suatu penelitian hukum..⁶⁶

B. Bahan Hukum

Peneliti dalam hal sumber data yang hendak digunakan atau biasa disebut bahan hukum. Bahan hukum ialah bahan yang digunakan dengan sebuah tujuan untuk melakukan analisa hukum yang sedang berjalan (berlaku).⁶⁷ Bahan hukum yang digunakan untuk analisa dalam penelitian normative meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti : Peraturan perundang-undangan seperti UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi berupa Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang nantinya berguna sebagai penyempurna dari bahan hukum primer sebelumnya. Peneliti dalam hal ini mencari dari sumber-sumber yakni buku, jurnal sumber internet dan lain sebagainya untuk mendapatkan data sekunder.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020), 57.

⁶⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), 68.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Yakni Yakni Proses melakukan penelusuran, membaca, memahami, dan menelaah beberapa literatur, hasil studi yang memiliki hubungan dengan penelitian saat ini dilakukan. Studi pustaka dilakukan dengan melaksanakan pendalaman terhadap literatur-literatur yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan studi pustaka untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi mengenai Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr). Seperti halnya buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya.

2. Dokumentasi

Ialah suatu teknik pengumpulan data dengan proses melakukan pengumpulan seluruh dokumen yang punya kaitan erat dengan problem peneliti. Proses Metode dokumentasi ini dilakukan dengan menghimpun seluruh dokumen serta melakukan pencatatan terhadap data yang telah ada diperlukan dalam penelitian.⁶⁸ Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian dalam hal ini bermaaksud menyanggah serta memperkuat bukti, sehingga dokumen bisa memberikan perincian secara mendetail

⁶⁸ Hardani, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 149.

yang mendukung. Dalam hal ini data yang diperoleh oleh peneliti ialah Putusan Putusan Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr).

Data-data yang diperoleh oleh peneliti dalam hal ini ialah berupa dokumentasi mengenai Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.

D. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan ialah model interaktif. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melewati suatu siklus, yang diawali dari tahapan satu hingga tahapan ketiga, kemudian kembali ke tahapan awal. Miles and Huberman menyebutkan bahwa jenis ini terdiri atas 3 alur yakni yang menekankan kegiatan analisis data dalam reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).⁶⁹

1. Reduksi

Reduksi data diartikan sebagai suatu proses erat kaitannya memiliki fungsi untuk menajamkan suatu data, klasifikasi data, mengarahkan mengarahkan data, membuang data yang tidak digunakan nantinya, dan mengelola data sebaik mungkin sehingga simpulan-simpulan akhir bisa diambil serta dapat diverifikasi.

2. Penyajian

⁶⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 171.

Penyajian data, dalam hal ini penyajian bahan hukum bermakna sebuah sekumpulan informasi tersusun yang nantinya memberi kemungkinan bahwa terdapat suatu penarikan dari hasil akhir dan pengambilan suatu tindakan. Dari bahan hukum yang telah tersaji, peneliti nantinya melihat serta memahami hal apa yang sedang berlangsung dan apa yang mesti dilaksanakan atas dasar pemahaman yang diperoleh dari data yang telah tersaji tersebut.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini simpulan awal yang dikemukakan masih sifatnya belum final dan akan tetap hasilnya jika belum ditemukannya bukti-bukti yang nantinya mampu mendukung untuk tahapan pengumpulan data selanjutnya. Namun jika dalam hal ini simpulan yang dipaparkan saat tahapan awal yang didukung bukti-bukti yang benar serta memiliki konsistensi saat peneliti kembali melakukan pengumpulan data, maka simpulan yang dijabarkan ialah simpulan yang valid. Kesimpulan lalu diverifikasi pada saat penelitian dilaksanakan.

E. Keabsahan Bahan Hukum

Untuk melakukan uji keabsahan data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi yakni dengan melakukan pemeriksaan sahnya (keabsahan) suatu data dengan tujuan proses pemeriksaan bahkan sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis triangulasi sumber. Triangulasi sumber dalam hal ini

peneliti melakukan pengecekan data yang telah didapatkan bersumber dari berbagai macam referensi yang berasal dari studi pustaka.⁷⁰

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam hal ini ialah alur rencana dari pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Tahapan-tahapan yang peneliti laksanakan terdiri dari tahapan pra-lapangan, tahapan pelaksanaan penelitian, dan tahapan penyelesaian, adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut :

a. Tahap Pra-Lapangan

- 1) Melakukan Penyusunan kerangka rencana penelitian
- 2) Memiliki objek penelitian.
- 3) Melakukan tinjauan ulang terhadap obyek yang telah ditetapkan.
- 4) Proses pengajuan judul pada pihak fakultas.
- 5) Melakukan tinjauan pengkajian pustaka. Dalam hal ini peneliti melakukan pencarian referensi penelitian dan teori terkait dengan judul penelitian.
- 6) Pengkonsultasian proposal kepada dosen pembimbing.
- 7) Pengurusan perizinan penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

⁷⁰ Bachtiar, 163.

Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi dengan melibatkan beberapa informasi untuk memperoleh suatu data.

Pada tahap ini dibagi menjadi beberapa bagian yakni :

- 1) Menelaah dan memahami kembali latar belakang penelitian
- 2) Melakukan penelitian
- 3) Melakukan pengumpulan data berupa
 - a. Memantau kegiatan
 - b. Mencatat data
 - c. Paham akan tata cara data agar selalu mudah diingat
 - d. Penganalisaan data
- c. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian ialah tahapan yang terakhir dari seluruh rangkaian penelitian, yakni proses pembuatan laporan atau perolehan penelitian. Pasca data secara keseluruhan telah didapatkan melalui serangkaian tahapan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.

Peradilan Agama ialah satu dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah naungan Mahkamah Agung yang ditujukan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang telah diatur didalam undang-undang.

Peradilan Agama merupakan salah satu dari peradilan khusus yang ada di Republik Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya yakni Tata Usaha Negara (PTUN) serta Peradilan Militer. dikatakan Peradilan Agama sebagai peradilan khusus hal ini dikarenakan peradilan agama hanya mengadili perkara-perkara tertentu yang dalam hal ini hanya berkaitan mengenai perkara perdata Islam tertentu. Peradilan agama ialah Peradilan Islam di Indonesia, hal ini demikian dikarenakan jenis-jenis perkara tertentu saja yang boleh diadili oleh Peradilan Agama, secara keseluruhan merupakan perkara menurut Agama Islam. Sehingga Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga Peradilan yang ada di Indonesia yang legal, bersifat peradilan khusus, yang hanya memiliki keewenangan mengadili perkara-perkara Islam tertentu bagi orang Islam di Indonesia.⁷¹

Dasar hukum mengenai Peradilan Agama diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

⁷¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 10–11.

telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dari Undang-Undang sebagaimana diatas diatur lebih lanjut mengenai secara keseluruhan mekanisme yang ada dalam lingkup Peradilan Agama. Seperti halnya mengatur mengenai susunan, kekuasaan, hukum acara yang berlaku, kedudukan hakim serta pula mengatur mengenai tata kelola pengadministrasian didalam lingkup Peradilan Agama. Dalam lingkup Peradilan Agama, terbagi atas dua kekuasaan kehakiman yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Dalam halnya Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang ditujukan bagi seluruh masyarakat yang beragama islam untuk mencari keadilan. Kedudukan dari Pengadilan Agama sendiri berada di Ibukota Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan cakupan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota tersebut. Dalam seluruh tatanan kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku.

Maksudnya dalam hal ini adalah seseorang ataupun badan hukum yang dengan sendirinya patut dan tunduk secara sukarela kepada Hukum Islam terkait apapun yang menjadi kewenangan dalam ranah Peradilan Agama. Mengenai kewenangan peradilan agama sendiri diatur lebih lanjut dalam UU

No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan kewenangan-kewenangan yang ada di dalam lingkup peradilan agama yang meliputi ;

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Shodaqoh;
- i. Ekonomi syariah;

Dalam perkawinan terbagi menjadi beberapa hal-hal yang diatur didalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti halnya Perizinan poligami,Dispensasi Kawin, Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri, cerai talak, cerai gugat dan beberapa hal lainnya yang terdapat dalam didalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tak terkecuali pula tentang Pembatalan Perkawinan.

Dalam hal pembatalan perkawinan berarti terjadi upaya oleh pihak-pihak tertentu pasca dilaksanakannya perkawinan dengan sebab ada beberapa hal-hal menyebabkan suatu pernikahan tersebut dapat dibatalkan.⁷²

⁷² Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Contoh Surat-Surat Dalam Praktik Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2018), 50.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr. terjadi pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas diri dengan perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan Tanggul dimana tepatnya pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0696/043/XXI/2020 Tertanggal 17 Desember 2020. dengan memalsukan Identitas diri karena sang suami ternyata berstatus Warga Negara Bangladesh (WNA) dan sang istri berstatus janda cerai dan ketika melangsungkan pernikahan masih terikat sebuah perkawinan dengan pria lain. Yangmana kasus tersebut baru diketahui pada tanggal 15 Maret 2021.

Pada perkara pembatalan perkawinan dalam Putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Jember Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr. terjadi antara Pihak KUA Kec. Tanggul (yang dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada advokad) untuk melakukan permohonan pembatalan perkawinan kepada para termohon (tergugat) yang dalam hal ini sepasang suami istri yang telah melaksanakan perkawinan pada wilayah kewenangan Kantor Urusan Agama Tanggul tersbut.

Peristiwa ini diawali dengan terjadinya perkawinan antara para tergugat (termohon I dan II) pada tanggal 17 Desember 2020 yang dicatatkan secara resmi di KUA Kecamatan Tanggul dengan nomor register akta : 0696/043/XXI/2020. Dengan keterangan serta persyaratan yang dilampirkan untuk mendaftar perkawinan kepada pihak KUA, bahwa para tergugat dengan sang suami berstatus sebagai perjaka dan sang istri berstatus sebagai masih perawan. Dan bertempat tinggal di Kecamatan Tanggul.

Setelah itu pada tanggal 15 Maret 2021, datang Kaur Kesra Ds. Darungan kepada pihak KUA Tanggul untuk memberikan keterangan bahwa ada seorang WNA yang melaksanakan perkawinan di wilayahnya. Sambil membawa dokumen kutipan akta nikah milik termohon/tergugat tersebut, setelah itu pihak KUA melakukan pengecekan terhadap laporan dari pihak Kaur Kesra Desa Sarungan pada KUA Tanggul tersebut.⁷³

Setelah melakukan pengecekan, pihak KUA memastikan bahwa memang benar terjadi perkawinan sebagaimana yang diungkapkan oleh pihak Kaur Kesra desa sebagaimana tersebut dengan keterangan bahwa suami (tergugat I) mengaku Warga Negara Indonesia dengan kelahiran Jember sebagaimana dalam FC Surat Pengantar Perkawinan Model N1 , yang teregistrasi dan dikeluarkan oleh Ds. Karang Bayat (tempat tinggal awal tergugat I) dengan serta salinan copy KTP milik Tergugat /Termohon I yang dikeluarkan oleh pihak Dispendukcapil Kab. Jember yang juga dijadikan sebagai bukti. Sedangkan didapati juga bukti bahwa Pasport milik sang suami masih berlaku hingga 12 Februari 2024 selain itu tidak ada bukti dokumen-dokumen yang sah secara hukum terkait proses pindah kewarganegaraan dari WN Bangladesh ke Kewarganegaraan Indonesia. Serta sang istri (tergugat II) mengakui sebagai perawan. Adapun Buktin yang dijadikan sebagai penguat oleh pihak pemohon pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut ;

1. Salinan Copy KTP milik Pemohon

⁷³ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr. , hal 2.


2. Salinan Copy Surat Model N1 (Surat Pengantar Perkawinan dari Kelurahan/Desa) Milik Termohon /Tergugat I dan II (Suami Istri yang dimohonkan pembatalan perkawinannya)
3. Salinan Kutipan Akata Nikah yang telah teregister di KUA Kecamatan Tanggul tertanggal 17 Desember 2020
4. Kartu Tanda Penduduk Termohon /Tergugat I dan II
5. Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama Jember tanggal 13 Januari 2021
6. Salinan Copy Pasport Milik Termohon/Tergugat I Sang Suami yang masih berlaku.

Selain itu Saksi yang diajukan untuk memperkuat dalil dalil tersebut yakni Saksi I dan Saksi II dengan jabatan sebagai operator KUA Kecamatan dan PNS dari kesaksian keduanya menerangkan bahwa ketika melaksanakan perkawinan Termohon I mengaku sebagai Jejaka (sang suami) serta Termohon II mengaku sebagai perawan padahal janda hal ini diketahui pasca keluarnya putusan perceraian di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2021 serta mengetahui bahwa para termohon/ tergugat tersebut memalsukan identitas dengan sang suami mengaku sebagai WNI padahal masih berstatus WNA. Hal ini diketahui dari laporan warga (Kaur Kesra) dengan didasari masih berlakunya passport milik Termohon/Tergugat I yang ternyata berkewarganegaraan Bangladesh.⁷⁴

Adanya perbedaan antara dokumen yang didaftarkan sebagai persyaratan untuk melaksanakan perkawinan dengan dokumen yang sebenarnya adanya hal

⁷⁴ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr. , hal 6.

ini menyebabkan pihak KUA Kec. Tanggul menganggap bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh pasangan suami istri (Tergugat/Termohon I dan II) tersebut telah melakukan suatu pelanggaran Undang-Undang Perkawinan sehingga pihak KUA akhirnya membuat permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jember per tanggal 17 Maret 2021. Untuk segera mengadili dan memeriksa perkara tersebut agar kiranya permohonan pembatalan perkawinan tersebut dapat dikabulkan dan perkawinan antara Tergugat/ Termohon I dan Tergugat/Termohon II dapat segera dikabulkan sehingga Kutipan Akta Boleh Tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum (batal dengan adanya putusan).



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr. terjadi pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas diri di KUA Kecamatan Tanggul dimana tepatnya pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 KUA Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0696/043/XXI/2020 Tertanggal 17 Desember 2020. dengan memalsukan Identitas diri karena sang suami ternyata berstatus Warga Negara Bangladesh (WNA) dan sang istri berstatus janda cerai dan ketika melangsungkan pernikahan masih terikat sebuah perkawinan dengan pria lain. Yangmana kasus tersebut baru diketahui pada tanggal 15 Maret 2021.

Hal ini menjadi fakta karena dalam pertimbangan majelis hakim, setelah majelis hakim memperhatikan bukti bukti surat yang telah diajukan yakni sebagai bukti dalam persidangan. Berupa Fotocopy KTP Pemohon, Surat Pengantar, Model N1 No.470/061/335.09.21.20010/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Karang Bayat, Kec. Sumber Baru Kab. Jember, Fotocopy Surat Pengantar Nikah Model N1 No. 4742/184/2020 tanggal 7 Desember 2020, yang dikeluarkan di Desa Darungan Kec Tanggul Kab. Jember. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 0696/043/XXI/2020 Tertanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tanggul Kab. Jember, Fotocopy KTP Termohon I dan II,

Fotocopy Akta Cerai Nomor 0228/AC/2021/Pa.Jr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember tertanggal 13 Januari 2021, Fotocopy Pasport Termohon I WNA Bangladesh, Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Tanggul No.16 Maret 2021 perihal permohonan pembatalan perkawinan. Serta kesaksian dari pihak Operator KUA Kecamatan dan PNS KUA.

Dalam pertimbangan hakim dipaparkan bahwa perkawinan tersebut sah dan memiliki legalitas karena tercatat pada Akta nikah dengan nomor 0696/043/XXI/2020 pada KUA Tanggul per 17 Desember 2020. Setelah itu hakim melakukan pemanggilan secara sah, bahkan 3 hari sebelum sidang dimulai sebagaimana dalam Pasal 122 HIR Namun setelah dilakukan pemanggilan tidak menghadap dan tidak ada perlawanan terhadap apa yang pemohon dalilkan, maka dalam hal ini persidangan dilakukan secara *verstek* (tandpa hadirnya pihak termohon/tergugat).⁷⁵

Selanjutnya hakim mencocokkan Bukti-Bukti yang diajukan kepada pihak Pengadilan Oleh Pihak KUA Kec.Tanggul berupa Surat Pengantar Perkawinan milik Termohon I (sang suami) dengan KTP, bahwa terdapat perbedaan yakni Status di KTP belum kawin, sedangkan dalam surat pengantar milik Termohon/Tergugat I Berstatus Pelajar.

Setelah itu, majelis hakim mengkorelasi bukti identitas sang suami (Termohon I) ternyata sama dengan identitas Termohon I yakni beralamat di Dusun Karang Anom Desa Karang Bayat Kab.Jember.

⁷⁵ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr., hal 8.

selanjutnya bukti berupa Fotocopy Pasport milik sang suami (Termohon I) yang berlaku dari tanggal 13 Februari 2019 hingga 12 Februari 2024. Sehingga relevanlah bukti-bukti yang diajukan oleh pihak KUA Kec. Tanggul yang pada pokoknya memohon perkawinan sebagaimana dijabarkan diatas dibatalkan. Bukan hanya terbukti Termohon I merupakan WNA Asal Bangladesh, didapati sang suami tersebut tidak terdapat bukti-bukti pendukung sah dan meyakinkan secara hukum yang menyatakan bahwa termohon I telah pindah Kewarganegaraan Indonesia. Hal ini didasari dengan bukti yang ada serta dari kesaksian dari pihak kedua saksi yakni pihak operator KUA Tanggul.⁷⁶

Selain itu, saat melaksanakan pernikahan yakni sang istri (Termohon II) masih belum berstatus bercerai hal ini didasari pada Akta Cerai Nomor 0228/AC/2021/Pa.Jr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember tertanggal 13 Januari 2021, sedangkan pernikahan berlangsung Tanggal 17 Desember 2020 KUA Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0696/043/XXI/2020. Sehingga sudah terjadi pemalsuan identitas dan kontradiktif dengan bukti Akta Cerai Nomor 0228/AC/2021/Pa.Jr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember tertanggal 13 Januari 2021.

Didasari hal tersebut, majelis hakim menemukan fakta bahwa bahwa perkawinan tersbut telah menyalahi ketentuan dalam peraturan perundang undangan yakni berupa Pasal 3, Pasal 8 (huruf f), Pasal 9

⁷⁶ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr., hal. 10

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam pasal 4, pasal6, pasal 8 dan pasal 40 , Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, serta Kaidah Hukum Islam berupa Kitab I' anatut Thalibin , Juz 3 , halaman 280 yang artinya :

“Dan syarat calon istri dan atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan lain dengan orang lain , tidak dalam ikatan iddah laki-lakimlain dan seterusnya....”

Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti halnya Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9, dalam putusan ini Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 40 huruf (a) dimana dijabarkan mengenai pelarangan melaksanakan pernikahan jika seorang wanita tersebut masih dalam status pernikahan dengan laki-laki lain. serta hukum syara yang terdapat sebagaimana dalam putusan. Dari uraian diatas majelis hakim mengadili :⁷⁷

1. Menyatakan para termohon yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek
3. Membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II , yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama Kec. Tanggul , Kab. Jember ;

⁷⁷ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.,hal. 13

4. Menyatakan bahwa Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0696/043/XII/ 2020 , tanggal 17 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Tidak Berlaku dan Batal Demi Hukum ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.690.000,- (Enam ratus Sembilan puluh ribu Rupiah);

Dari uraian pertimbangan diatas, Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan analisa dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr ini menurut peneliti, yakni sebagai berikut ;

Pertama, hakim hanya mendasarkan perkara ini pada kesalahan pihak Termohon/Tergugat II (sang istri) hal ini sebagaimana salah satu pasal dalam pertimbangan hakim yakni pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan kecuali perihal poligami (pasal 3 ayat (2) dan pasal 4). Selain itu daalam Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 40 huruf (a) menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang bersangkutan masih ada ikatan dari pria lain.⁷⁸ padahal dalam hal ini sang suami (Termohon I) juga melakukan pemalusan identitas diri

⁷⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf (a)

berupa mengaku berkewarganegaraan Indonesia pada saat mendaftar perkawinan dan melaksanakan perkawinan (dengan adanya KTP) padahal ia masih berstatus kewarganegaraan asing (Bangladesh) karena didapati pasport yang masih berlaku hingga tanggal 12 Februari 2024.

Kedua, tidak ada saksi ahli (yang kompeten dibidangnya) dihadirkan. Dalam menyimpulkan adanya pemalsuan identitas, tidak ada saksi ahli yang dihadirkan. Saksi ahli dalam hal ini merupakan keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat obyektif dengan tujuan membantu hakim dalam proses pemeriksaan dan membantu hakim menambah wawasan sendiri. Penggunaan keterangan saksi ahli dalam hal ini dimaksudkan agar hakim secara komperhensif dalam memperoleh pengetahuan yang mendalam selain itu agar memperoleh kebenaran dan keadilan pada masalah yang sedang ditangani. Tidak ada ketentuan siapa yang harus mmenjadi seorang ahli, tidak ditentukan oleh pengetahuan atau keahlian secara tekhusus, melaikan melalui pengangkatan melalui pertimbangan hakim hal ini sebagaimana pasal 22 Rv. Penggunaan keterangan saksi ahli dimaksudkan untuk memperoleh keterangan , pengetahuan yang dimiliki oleh ahli misal hal yang bersifat teknis,kebiasaan tertentu.⁷⁹

Dalam perkara ini , saksi yang dihadirkan hanya saksi dari pihak operator KUA dan PNS KUA Kecamatan, dalam menentukan apakah hal(dokumen) tersebut palsu atau tidak, hendaknya hakim menghadirkan

⁷⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 199.


saksi ahli yakni dapat didapatkan dari Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dimana Kartu Tanda Penduduk tersebut terbit, karena KTP tersebut terbit dalam keadaan pasport sang suami (termohon/tergugat I) masih berlaku dan tidak ada dokumen pendukung yang sah bahwa telah terjadi pindah kewarganegaraan sehingga perlu pendalaman dari saksi ahli terkait dibidangnya. Selain itu dapat juga diperoleh keterangan dari Pihak Keimigrasian. Hal untuk memastikan bahwa memang pada saat berlangsungnya perkawinan sang suami (Termohon/Tergugat I) benar-benar kewarganegaraan asing dan tidak ada proses menjadi Kewarganegaraan Indonesia. Selain itu, dapat juga menghadirkan saksi ahli dari pihak Keimigrasian setempat.

Ketiga, dalam menentukan status perkawinan sang istri yang terikat dengan perkawinan sebelumnya. Dalam putusan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr tepatnya dalam pertimbangan hakim bahwa ketika melangsungkan perkawinan Termohon/Tergugat II yakni sang istri mengaku masih perawan ketika melangsungkan perkawinan tanggal 17 Desember 2020, setelah itu terbit putusan perceraian Termohon/Tergugat II dengan perkawinan sebelumnya yakni Kutipan Akta Cerai Nomor 0228/AC/2021/Pa.Jr tanggal 13 Januari 2021. Hakim berpendapat bahwa ketika melangsungkan perkawinan tanggal 17 Desember 2020 tersebut, Termohon/Tergugat II masih dalam status terikat dengan perkawinan dengan pria lain . dalam hal ini hakim mendasarkan status perkawinan

sebelumnya Termohon/Tergugat II melalui tanggal terbitnya akta cerai oleh pengadilan.

Sedangkan, putusnya hubungan perkawinan atau terjadinya suatu perceraian terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.⁸⁰ Hal ini sebagaimana dala Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

Sehingga dalam hal ini hakim seharusnya mendasarkan status perkawinan Termohon/Tergugat II (sang istri), melalui kapan tanggal putusan perceraianya dengan suami sebelumnya, bukan melalui terbitnya akta cerai.



⁸⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (2)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Duduk perkara yang ada dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr terjadi disebabkan adanya pemalsuan identitas diri yakni Termohon/Tergugat I (sang suami) mengaku sebagai Warga Negara Indonesia, padahal berstatus Warga Negara Asing asal Bangladesh dengan adanya bukti berupa masih berlakunya passport hingga saat dilangsungkannya perkawinan. Sedangkan Termohon/Tergugat II (sang istri) mengaku sebagai perawan, padahal berstatus janda cerai hal ini dibuktikan dengan Akta Cerai yang terbit tertanggal 13 Januari 2021.
2. Dasar Pertimbangan Hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr. yakni majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti halnya Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9, dalam putusan ini Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 40 huruf (a) dimana dijabarkan mengenai pelarangan melaksanakan pernikahan jika seorang wanita tersebut masih dalam status pernikahan dengan laki-laki lain. serta

hukum syara yang terdapat sebagaimana dalam putusan. selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni ; *Pertama*, hakim hanya mendasarkan perkara ini pada kesalahan pihak Termohon/Tergugat II (sang istri), *Kedua*, tidak ada saksi ahli (yang kompeten dibidangnya) dihadirkan, *Ketiga*, dalam menentukan status perkawinan sang istri yang terikat dengan perkawinan sebelumnya.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah, Hendaknya Pembatalan Perkawinan dengan alasan Pemalsuan Identitas dapat diatur lebih lanjut dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) agar kiranya pemalsuan identitas diri tidak terulang lagi dan setiap data atau identitas yang didaftarkan kepada Pihak KUA setempat merupakan data yang benar dan valid serta kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap mempelai.
2. Hendaknya pihak KUA Setempat dalam menerima setiap berkas perkawinan melakukan pengecekan mendetail, dan bekerjasama dengan pihak kelurahan tempat setiap calon mempelai menerbitkan formulir pengantar nikah N-1 (yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan) dengan cara memastikan data diri tersebut valid dan benar. Serta mengoptimalkan rafa' untuk memastikan data diri calon pengantin. Dengan cara memastikan data diri tersebut valid dan benar. Barulah dapat diproses untuk tahapan selanjutnya.

3. Hendaknya perkara pembatalan perkawinan disosialisasikan lagi kepada masyarakat di desa-desa, karena pembatalan perkawinan ini berbeda dengan perkara perceraian pada umumnya dan perlu penjelasan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang: Yasmi, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. 9. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Cetakan I. Mangli, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Cet. 2. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2002.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Hardani. *Metode Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Indra, Hsbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jamaluddin. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.
- Nuriddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

- Setiyowati. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*. Cetakan pertama. Malang, Jatim: Setara Press, 2021.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam: Disertai dengan Beberapa Pengertian Umum Hukum Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan 1974*. Cet. 5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Tihami, H. M. A., dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.
- Tri Wahyudi, Abdullah. *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Contoh Surat-Surat Dalam Praktik Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2018.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Konsep dan Metode*. Edisi cetakan pertama. Malang: Setara Press, 2013.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Skripsi

- A., Achmad. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Hak Kewarisan Anak." Skripsi, UIN Khas Jember, 2015.
- Tanjung, Irena Amanda. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk)." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019.
- Wulandari, Wiwin. "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Status Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/Pa.Krs)." Skripsi, UIN Khas Jember, 2021.

D. Jurnal

- Faisal. "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 1, 4 (2017).
- Fitria, Dewi Ulfa Lailatul. "Status Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Islamic Law : Jurnal Siyasa* 7, no. 2 (September 2022).
- Indra, Yanuar Panji, dan Syamsul Bahri. "Kedudukan Harta Perkawinan Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami." *Jurnal Imliah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata* 6, no. 2 (Mei 2022).
- Kholilah. "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr)." *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (Juli 2019).
- M., Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Marwah. "Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3, 4 (2015).

- Nasichin, Mochammad. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 1 (2018).
- Patampari, Ahmad Supandi. “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam.” *Al-Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (16 Agustus 2020): 86–98.
- Puniman, Achmad. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).
- Rahmatillah, Deni. “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam UIN Suska Riau* 17, no. 2 (2017).
- Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2, 7 (2016).
- Turatmiyah, Sri, M. Syaifuddin, dan Arfianna Novera. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 1 (Januari 2015).

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.

Lampiran**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Fernanda Arif Syahputra

NIM : S20191137

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa hasil penelitian ini tidak mengandung unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan oleh orang lain kecuali yang disebutkan secara tertulis dalam skripsi ini serta sumber kutipan dari daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ditemukan hasil penelitian ini terbukti mengandung unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain , maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 2 Juni 2023

Saya Yang Menyatakan,



Fernanda Arif Syahputra

NIM. S20191137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.02, RW. 06, Desa Balung Lor, Kecamatan , Kabupaten Jember, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Buku Register Surat Kuasa nomor 1296/Adv/2021 telah memberikan Kuasa kepada : **Harini Sri Susenowati, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum dari Fedrasi Advokat Republik Indonesia "FERARI" yang berkantor di Jl. Nusantara Gi. No. 25 Kaliwates, Jember, yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Tergugat I , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Plalangan, Dusun Jumbatan, RT.05, RW. 12, Desa , Kecamatan , Kabupaten Jember, sebagai **Termohon I**;

Tergugat II , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Plalangan, Dusun Jumbatan, RT.05, RW. 12, Desa , Kecamatan , Kabupaten Jember, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Pemohon, serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 hal, salinan Putusan No. 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register perkara Nomor : 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr., tanggal 18 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0696/043/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;
2. Bahwa ketika menikah tersebut Termohon I mengaku berstatus jejaka, dengan alamat tempat tinggal di dusun Karang anom, RT.001, RW.008, desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dan Termohon II mengaku berstatus perawan, dengan alamat/tempat tinggal di Jl. Pelalangan, dusun Jumbatan, RT.005, RW.012, desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di Jl. Pelalangan, dusun Jumbatan, RT.005, RW.012, desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 datang menghadap kepada pemohon selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul seorang laki-laki bernama MUHID, umur 50 tahun, pekerjaan Kaur Kesra Kantor Desa Darungan dan menyatakan telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, sorang laki-laki warga Negara Bangladesh (WNA) dengan seorang perempuan berstatus janda cerai;
5. Bahwa kedatangan laki-laki yang bernama MUHID (Kaur Kesra Kantor Desa Darungan) dengan menunjukkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dengan kutipan Akta Niakah nomor: 0696/043/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020;
6. Bahwa ketika menikah tersebut Termohon I mengaku Warga Negara Indonesia dengan tempat dan tanggal lahir Jember 25 April 1992 dan Termohon II mengaku berstatus perawan;

Hal 2 dari 14 hal, salinan Putusan No. 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 2348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan kembali Termohon I dengan Termohon II, Pemohon akhirnya memastikan memang benar antara Termohon I dengan Termohon II telah menikah;
8. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan memalsukan identitas diri, karena Termohon I ternyata warga Negara Bangladesh (WNA) dan Termohon II ternyata berstatus janda cerai;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniberkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Tergugat I) dengan Termohon II (Tergugat II) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember pada tanggal 17 Desember 2020;
3. Menyatakan Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 0696/043/XII/2020 tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hyukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau Pengadailan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendaapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dengan didampingi kuasa hukumnya. Sedangkan Para Termohon yang telah dipanggil melalui surat panggilan tanggal 19 – 3 – 2021 untuk sidang tanggal 30 Maret 2021, dan surat panggilan tanggal 01 – 4 – 2021 untuk sidang tanggal 06 Maret 2021, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya;

Hal 3 dari 14 hal, salinan Putusan No. 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana apabila terjadi kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon tentang kebenaran identitas masing-masing pihak yang berperkara sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan atau Kuasanya;

Bahwa selanjutnya diperiksa permohonan Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibacakan surat permohonan tertanggal 18 Maret 2021 yang isinya tetap dipertahankan/tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, tidak dapat diperoleh jawaban dari para Termohon, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat :

1. Fotocopi KTP Pemohon, NIK.3509102302780001, yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Jember, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotocopi Surat Pengantar Perkawinan, Model N1, No. 470/061/335.09.21.20010/2020, yang dikeluarkan oleh Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotocopi Surat Pengantar Nikah, model N1, No. 4742/184//2020, tanggal 7 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Jember, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 0696/043/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotocopi KTP Termohon I, NIK.3509032504920005, yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Jember, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.5);

Hal 4 dari 14 hal, salinan Putusan No. 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/ informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : apaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi KTP Termohon II, NIK.3509064203960005, yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Jember, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.6);
7. Fotocopi Kutipan Akta Cerai Termohon II nomor: 0228/AC/2021/PA.Jr., dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember, tanggal 13 Januari 2021 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotocopi Pasport Termohon I nomor: P. BGO, BY0826723, WNA yaitu Bangladesh, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.8);
9. Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, No. B.169/KUA.13.32.18/PW.01/03/2021, tanggal 16 Maret 2021, Prihal permohonan pembatalan pernikahan; bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.9);

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, NIK. , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Operator di KUA Kecamatan , tempat tinggal di Dusun 1, RT.001, RW. 006, Desa , Kecamatan . Kabupaten Jember, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Termohon;
 - Bahwa ketika dilaksanakan pernikahannya, Termohon I mengaku jejaka, sedangkan Termohon II mengaku perawan, padahal dia janda;
 - Bahwa Termohon II diketahui janda setelah ada fotocopi Akta Cerainyayanag dikeluarkan Pengadilan Agama Jember, tahun 2021;
 - Bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020;
 - Bahwa para Termohon dilaporkan warga tentang memalsukan data identitas;
 - Bahwa identitas Termohon I adalah Warga Negara Asing (WNA) yaitu Bangladesh, padahal dia mengakui Warga Negara Indonesia (WNI);

Hal 5 dari 14 hal, salinan Putusan No. 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana apabila kami terbukti dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 2348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus pemalsuan identitas itu baru diketahui pada tanggal 15 Maret 2021;
 - Bahwa yang melaporkan kasus pemalsuan data identitas tersebut adalah Bapak Muhid (Kaur Kesra Desa Darungan), Kecamatan Tanggul;
 - Bahwa diketahui Termohon I adalah Warga Negara Asing (Bangladesh) setelah dilihat fotokopi Pasportnya dengan identitas WNA yaitu Bangladesh;
2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di KUA Kecamatan , tempat tinggal di Dusun II, RT.002, RW. 020, Desa , Kecamatan , Kabupaten Jember, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah pada tahun 2020 tercatat di KUA Kecamatan Tanggul;
 - Bahwa sewaktu dilaksanakan pernikahannya, Termohon I mengaku jejaka, sedangkan Termohon II mengaku perawan, padahal ternyata dia janda;
 - Bahwa Termohon II diketahui janda setelah ada fotokopi Akta Cerainya yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jember, tahun 2021;
 - Bahwa para Termohon dilaporkan warga tentang memalsukan data identitas;
 - Bahwa identitas Termohon I adalah Warga Negara Asing (WNA) yaitu Bangladesh, padahal dia mengakui Warga Negara Indonesia (WNI);
 - Bahwa kasus pemalsuan identitas itu baru diketahui pada tanggal 15 Maret 2021;
 - Bahwa yang melaporkan kasus pemalsuan data identitas tersebut adalah Bapak Muhid (Kaur Kesra Desa Darungan), Kecamatan Tanggul;
 - Bahwa diketahui Termohon I adalah Warga Negara Asing (Bangladesh) setelah dilihat fotokopi Pasportnya ternyata dia Warga Negara Bangladesh;

Hal 6 dari 14 hal, salinan Putusan No. 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/ informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 2348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, dan Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP Pemohon, Fotokopi KTP Termohon I dan Fotokopi KTP Termohon II, telah terbukti bahwa Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember, maka sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 37, dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Jember, dan telah diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) yang didukung dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.4), yang membuktikan bahwa Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Tanggul, dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan, juga bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu Pemohon dan para Termohon mempunyai *legal standing* untuk di proses perkaranya sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon, memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar membatalkan

Hal 7 dari 14 hal, salinan Putusan No. 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana apabila terjadi kesalahan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Termohon I bernama "Tergugat I", dengan Termohon II bernama "Titik Ayu Ningsih binti Salam", yang tercatat pada Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 0696/043/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Para Termohon telah dipanggil oleh Pengadilan Agama Jember secara sah dan patut berdasarkan berita acara surat panggilan tanggal 19 – 3 – 2021 untuk sidang tanggal 30 Maret 2021, dan surat panggilan tanggal 01 – 4 – 2021 untuk sidang tanggal 06 Maret 2021, sedangkan tenggang hari pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 hari kerja, hal ini sesuai dengan Pasal 122 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, yang berbunyi : "Ketika menentukan hari persidangan, Ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang, dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan hal itu disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dan hari persidangan, lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja"; Oleh karena Jurusita yang bersangkutan tidak bertemu dengan Para Termohon di alamat yang tercantum dalam permohonan Pemohon, maka selanjutnya surat panggilan para Termohon di sampaikan melalui Desa/Lurah Darungan dan diterima oleh an. Kepala Desa Darungan, yaitu Kasi Kesra, bernama : Abd. Muhit. Dengan demikian maka prosedur pemanggilan sidang kepada para Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan isu hukum berdasarkan pada Pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi: "Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek),...";

Hal 8 dari 14 hal, salinan Putusan No. 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut di atas, ada dua hal yang harus dipenuhi : *pertama*, Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap sidang; *kedua*, Tuntutan tidak melawan hak dan beralasan; jika kedua hal tersebut dipenuhi, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Para Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap sidang, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dilaksanakan dengan tanpa hadirnya para Termohon (secara Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 9 alat bukti surat yang mendukung dan relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, kemudian alat bukti tertulis dimaksud oleh Majelis Hakim diberi tanda kode : P1, sampai dengan P9.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengidentifikasi dan meneliti data identitas Termohon I pada bkti P2 berupa fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Model N1, tertanggal 04 Desember 2020 dari Kantor Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, antara lain berisi data identitas Termohon I (Tergugat I) adalah Warga Negara Indonesia, NIK 3509032504920005, tempat tanggal lahir Jember, tanggal 25 April 1992, beralamat Dusun Karanganom, RT.001, RW.008, Desa Karangbayat, Kabupaten jember, **status : Jejaka**. sedangkandata identitas pada bukti P.5 berupa fotokopi KTP Termohon I, juga tercantum **status : belum kawin**. Demikian juga halnya bahwa data identitas Termohon II sebagaimana tercantum pada bukti P3 berupa Fotokopi Surat Pengantar Nikah Model N1, antara lain tercantum "**status :Pelajar**, sedangkan data identitas yang tercantum pada bukti P.6 "**status : belum kawin**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mengkorelasikan isi data identitas Termohon I (Tergugat I) yang terdapat pada P.2 dengan P5,

Hal 9 dari 14 hal, salinan Putusan No. 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana apabila terjadi kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sama bahwa Termohon I adalah Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Jember, tanggal 25 April 1992, beralamat Dusun Karanganom, RT.001, RW.008, Desa Karangbayat, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P.7 berupa fotokopi Passport, No. P. BGO, BY0826723, berlaku tanggal 13 Februari 2019 sampai sampai 12 Februari 2024, ternyata Termohon I adalah Warga Negara Bangladesh. Dengan demikian maka telah relevan dengan bukti P.9 yang pada pokoknya Kepala KUA Kecamatan Tanggul memohon agar Pengadilan Agama Jember membatalkan pernikahan para Termohon. Karena selaintelah terbukti menjadi fakta hukum bahwa Termohon I (Moyen Uddin) adalah Warga Negara Bangladesh, dan dalam berkas perkaranya tidak terdapat bukti-bukti secara sah menurut hukum mengenai Termohon I sudah pindah kewarganeraan menjadi WNI (Warga Negara Indonesia), juga pada saat melangsungkan pernikahannya dengan Termohon II, ternyata Termohon II saat itu masih dalam status belum bercerai. Dengan demikian maka bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut di atas, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena sudah secara nyata terdapat pemalsuan identitas dan kontadiktif dengan bukti P.7 dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati peristiwa hukum tentang terjadinya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilasanakan pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0696/043/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, ternyata Termohon II saat itu masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (belum bercerai) atau dengan kata lain masih dalam status istri laki-laki lain. Maka dapat dikonstatir bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan memalsukan identitas diri, karena Termohon I ternyata warga Negara Bangladesh (WNA) dan Termohon II juga ternyata berstatus janda cerai sebagaimana bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai, No. :

Hal 10 dari 14 hal, salinan Putusan No. 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0228/AC/2021/PA.Jr., dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember, tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama **saksi I**, dan **saksi II**. Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dan sebelumnya telah terlebih dahulu mengangkat sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dimaksud adalah menurut apa yang dilihat dan diketahui sendiri, berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut saling bersesuaian, saksi yang pertama dan yang kedua adalah Pegawai KUA Kecamatan Tanggul, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR. keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 0696/043/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, telah menyalahi ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 8 huruf (f), dan Pasal 9, Undang-Undang RI. Nomor : 1 tahun 1974, jjs. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jjs Peratutan Pemerintah No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, karena Termohon I adalah Warga Negara Asing (Bangladesh) dan Termohon II ternyata masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Oleh karena itu perkawinan Termohon I (Tergugat I) sebagai suami dengan Termohon II (Tergugat II) sebagai istri, adalah tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian maka petitum primer pada point 2 permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 11 dari 14 hal, salinan Putusan No. 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana apabila terjadi kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, adalah relevan dan senada dengan kaidah Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab "I'anatut thalibin", juz III, halaman 280, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وشرطه ووجه المصلحة مذكور عند من غير الخ...

Artinya :Dan syarat calon istri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain, dan seterusnya

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan, maka petitum primer pada point (3)permohonan Pemohon agar Kutipan Akta Nikah nomor: 0696/043/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020,yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, harus dinyatakan tidak berlaku,dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jis. Pasal 8 huruf (f),dan Pasal 9 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974,jis Pasal 4,6,8 dan Pasal 40, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 14 hal, salinan Putusan No. 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 2348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Para Termohon yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (**Tergugat I**) dengan Termohon II (**Tergugat II**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
4. Menyatakan bahwa Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0696/043/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tidak berlaku dan batal demi hukum;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 H. oleh kami : Drs. Suhaili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Umar Jara, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Sulaiman, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasa Hukumnya, tanpa hadir para Termohon;

Hakim Anggota I,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Hal 13 dari 14 hal, salinan Putusan No. 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana apabila terjadi kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Drs. Suhaili, S.H., M.H.

Hakim Anggota II
ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Sulaiman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 570.000,-
 4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 690.000,-

(Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Hal 14 dari 14 hal, salinan Putusan No. 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana apabila kami terbukti dari aspek teknis. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 14

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Fernanda Arif Syahputra
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 Februari 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Dusun Krajan Desa Pecoro, Kec. -
 Rambipuji, Kab. Jember
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Nomor Handphone : 081259395863
 E-Mail : ariffernanda8@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Pecoro 01
2. SMPN 2 Rambipuji
3. SMAN Rambipuji
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Pengalaman Organisasi dan Magang

1. Kompres
2. KUA Pakusari